

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengawali penerapannya pada tahun 2020. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dalam laporan keuangan tahun 2020 dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2020.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

- BAB I      Pendahuluan**
  - 1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3    Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
  
- BAB II     Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**
  - 2.1    Ekonomi Makro
  - 2.2    Kebijakan Keuangan
  - 2.3    Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- BAB III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
  - 3.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2    Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
  
- BAB IV    Kebijakan Akuntansi**
  - 4.1    Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
  - 4.2    Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3    Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4    Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
    - 5.1.1 Pendapatan-LRA
    - 5.1.2 Belanja
    - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
    - 5.1.4 Pembiayaan
    - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
  - 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
    - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
    - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
    - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
    - 5.2.5 Lain-Lain
    - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
  - 5.3 NERACA
    - 5.3.1 Aset Lancar
    - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
    - 5.3.3 Aset Tetap
    - 5.3.4 Aset Lainnya
    - 5.3.5 Kewajiban
    - 5.3.6 Ekuitas Dana
  - 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
    - 5.4.1 Pendapatan-LO
    - 5.4.2 Beban
    - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO
  - 5.5 LAPORAN ARUS KAS
    - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
    - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
    - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
    - 5.5.5 Kenaikan/penurunan Bersih Kas
    - 5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD
    - 5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD
    - 5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
    - 5.5.9 Kas di BLUD
    - 5.5.10 Saldo Kas Lainnya
    - 5.5.11 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
    - 5.5.12 Saldo Akhir Kas

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

5.6.3 Koreksi-Koreksi

5.6.4 Ekuitas Akhir

5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

##### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banjarbaru yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi. Hal ini nampak dari perkembangan PDRB Kota Banjarbaru dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

| Tahun  | Nilai PDRB         |                    |
|--------|--------------------|--------------------|
|        | Harga Berlaku (Rp) | Harga Konstan (Rp) |
| 2010   | 3.475.510.000.000  | 3.475.510.000.000  |
| 2011   | 3.902.313.000.000  | 3.683.619.000.000  |
| 2012   | 4.366.554.000.000  | 3.924.617.000.000  |
| 2013*  | 4.951.498.000.000  | 4.182.998.000.000  |
| 2014** | 5.822.747.000.000  | 4.461.020.000.000  |

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

\*)Angka Perkiraan

\*\*) Angka Sementara

Berdasarkan angka perkiraan oleh BPS Kota Banjarbaru, perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,65%.

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2014 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tumbuh bruto sebesar 5,82trilyun rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 4,46 trilyun rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2014 mencapai 6,65%.

Perkiraan di tahun 2014, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu 18,74%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 8,32%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02%.

Deskripsi selengkapnya tentang perkembangan kondisi ekonomi di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru  
Tahun 2010-2014 (dalam persen)**

| No | Sektor                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1,47 | 2,39 | 3,52 | 4,29 | 3,15 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalan         | 4,76 | 4,79 | 8,26 | 4,35 | 4,08 |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

| No                | Sektor                                                     | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3                 | Industri Pengolahan                                        | 4,54        | 4,30        | 4,36        | 3,71        | 3,61        |
| 4                 | Pengadaan Listrik dan Gas                                  | 4,07        | 5,64        | 9,67        | 5,22        | 18,74       |
| 5                 | Pengadaan Air                                              | 2,26        | 2,14        | 1,97        | 2,63        | 7,54        |
| 6                 | Konstruksi                                                 | 6,06        | 6,17        | 6,88        | 7,30        | 7,68        |
| 7                 | Perdagangan Besar dan Eceran,<br>Reparasi Mobil dan Sepeda | 5,98        | 6,68        | 7,48        | 7,96        | 8,32        |
| 8                 | Transportasi dan Pergudangan                               | 6,51        | 7,11        | 9,02        | 7,74        | 7,24        |
| 9                 | Penyediaan Akomodasi dan Makan<br>Minum                    | 6,16        | 4,26        | 4,96        | 5,06        | 6,36        |
| 10                | Informasi dan Komunikasi                                   | 6,22        | 6,69        | 5,54        | 5,67        | 8,02        |
| 11                | Jasa Keuangan                                              | 14,96       | 6,92        | 6,38        | 11,83       | 5,10        |
| 12                | Real Estate                                                | 5,46        | 6,99        | 6,02        | 7,10        | 6,98        |
| 13                | Jasa Perusahaan                                            | 4,36        | 7,73        | 5,37        | 7,39        | 7,02        |
| 14                | Administrasi Pemerintahan dan<br>Jaminan Sosial Wajib      | 6,98        | 7,63        | 5,96        | 5,83        | 5,55        |
| 15                | Jasa Pendidikan                                            | 4,42        | 3,58        | 5,01        | 7,02        | 7,42        |
| 16                | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                         | 6,03        | 7,87        | 7,06        | 9,08        | 6,22        |
| 17                | Jasa Lainnya                                               | 5,21        | 5,75        | 3,27        | 2,81        | 8,01        |
| <b>Total PDRB</b> |                                                            | <b>5,85</b> | <b>5,99</b> | <b>6,54</b> | <b>6,58</b> | <b>6,65</b> |

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2010-2014 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 5,85% dan meningkat menjadi 5,99% pada tahun 2011, meningkat kembali sebesar 6,54% untuk tahun 2012, meningkat kembali sebesar 6,58% untuk tahun 2013 dan selanjutnya menjadi 6,65% hingga tahun 2014.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya semakin menurun. Penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru dalam APBD terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, bagian pinjaman Pemerintah Daerah, Bagian lain-lain penerimaan yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Optimalisasi penerimaan PAD terus dilakukan yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya, yaitu dengan cara: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- a. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Belanja Daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Program-program dan kegiatan-kegiatan pada pengeluaran Belanja Daerah juga bertujuan mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Kebijakan Umum Keuangan Daerah dari Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Perencanaan belanja daerah dengan menerapkan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Pengalokasian anggaran belanja dengan menggunakan asas efisiensi dan efektivitas;
- c. Belanja tidak langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Belanja langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atas dasar kebutuhan nyata dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pengawasan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Sebelumnya Belanja APBD Kota Banjarbaru diklasifikasikan berdasarkan bidang dan sub bidang. Adapun sisi pendapatan tidak mengalami perubahan. Sejak diterbitkannya Permendagri tersebut di atas maka sisi belanja APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan serta diklasifikasikan menurut fungsi.

Belanja Urusan Wajib terdiri dari :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan Pembangunan
- g. Perhubungan

- h. Lingkungan Hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Pemberdayaan Perempuan
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- m. Sosial
- n. Tenaga Kerja
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- p. Penanaman Modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan Olah Raga
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- t. Pemerintahan Umum
- u. Ketahanan Pangan
- v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- w. Kearsipan
- x. Komunikasi dan Informatika
- y. Perpustakaan

Adapun Belanja Urusan Pilihan terdiri dari :

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan Sumber Daya mineral
- d. Pariwisata
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian

Klasifikasi Belanja tersebut di atas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan, ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut Program dan Kegiatan, menurut kelompok belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Bantuan Keuangan
- h. Belanja tidak terduga

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal terjadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah maka terjadi surplus atau defisit APBD. Dalam hal terjadi surplus diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal (investasi) daerah,

pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Selanjutnya dalam hal defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

### **2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

#### **2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan daerah tentang Pelaksanaan APBD 2015 dan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2015.
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga).

Pada tahun anggaran 2020, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

### **2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan , sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dan cadangan.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
3. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
4. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Pada tahun anggaran 2020, pengeluaran pembiayaan direncanakan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) di masa yang akan datang.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat di atas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya, kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak mengganggu hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

## **2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah kegiatan pemerintah kota untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menganggarkan pendapatan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.125.000,00 atau sebesar 100,25%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan sama realisasinya dengan tahun 2020.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menganggarkan sebesar Rp179.457.964.621,00 dan terealisasi sebesar Rp172.613.446.949,00 atau sebesar 96,19%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp271.960.580.362,00 yang terealisasi sebesar Rp232.601.437.338,00 atau sebesar 85,53%, maka pada tahun ini mengalami kenaikan prosentase realisasi belanja sebesar 10,66%.

**Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru**

| No        | Program Dan Kegiatan                                       | Anggaran setelah perubahan | Realisasi               | %            |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>          | <b>995.811.683,00</b>      | <b>893.772.327,00</b>   | <b>89,75</b> |
|           | - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik   | 189.000.000,00             | 132.905.495,00          | 70,32        |
|           | - Penyediaan jasa kebersihan kantor                        | 33.600.000,00              | 33.600.000,00           | 100,00       |
|           | - Penyediaan alat tulis kantor                             | 23.218.800,00              | 20.940.900,00           | 90,19        |
|           | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 22.283.750,00              | 21.196.250,00           | 95,12        |
|           | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor             | 24.880.133,00              | 21.304.895,00           | 85,63        |
|           | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 8.160.000,00               | 8.160.000,00            | 100,00       |
|           | - Penyediaan makanan dan minuman                           | 132.029.000,00             | 111.750.000,00          | 84,64        |
|           | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah      | 112.400.000,00             | 93.674.787,00           | 83,34        |
|           | - Penyediaan Jasa Non PNS                                  | 450.240.000,00             | 450.240.000,00          | 100,00       |
| <b>2.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>11.184.741.900,00</b>   | <b>8.474.002.509,00</b> | <b>75,76</b> |
|           | - Pembangunan gedung kantor                                | 9.588.980.000,00           | 7.101.670.000,00        | 74,06        |
|           | - Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | 42.500.000,00              | 34.150.000,00           | 80,35        |
|           | - Pengadaan peralatan gedung kantor                        | 200.240.000,00             | 190.499.000,00          | 95,14        |
|           | - Pengadaan mebeleur                                       | 209.765.000,00             | 206.756.200,00          | 98,57        |
|           | - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                   | 210.110.000,00             | 57.524.000,00           | 27,38        |
|           | - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | 670.956.900,00             | 657.769.000,00          | 98,03        |
|           | - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                 | 34.990.000,00              | 31.919.595,00           | 91,22        |
|           | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 202.200.000,00             | 168.939.714,00          | 83,55        |
|           | - Pemeliharaan rutin/berkala                               | 11.500.000,00              | 11.305.000,00           | 98,30        |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|            |                                                                                                   |                          |                          |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            | perlengkapan gedung kantor                                                                        |                          |                          |              |
|            | - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                              | 13.500.000,00            | 13.470.000,00            | 99,78        |
| <b>3.</b>  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>             | <b>73.779.750,00</b>     | <b>54.543.750,00</b>     | <b>73,93</b> |
|            | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          | 27.247.500,00            | 21.784.500,00            | 79,95        |
|            | - Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan                                                   | 34.317.000,00            | 21.154.500,00            | 61,64        |
|            | - Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang                                                 | 12.215.250,00            | 11.604.750,00            | 95,00        |
| <b>4.</b>  | <b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>                                                     | <b>4.671.888.570,00</b>  | <b>4.633.416.750,00</b>  | <b>99,18</b> |
|            | - Pembangunan jalan                                                                               | 4.441.105.920,00         | 4.432.197.500,00         | 99,80        |
|            | - Pembangunan jalan (DAK)                                                                         | 230.782.650,00           | 201.219.250,00           | 87,19        |
| <b>5.</b>  | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>                                         | <b>17.094.264.750,00</b> | <b>16.949.038.950,00</b> | <b>99,15</b> |
|            | - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong                                                      | 254.140.000,00           | 246.373.200,00           | 96,94        |
|            | - Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase lingkungan                                                   | 8.447.955.000,00         | 8.334.499.500,00         | 98,66        |
|            | - Normalisasi drainase jalan kota                                                                 | 102.412.600,00           | 100.983.000,00           | 98,60        |
|            | - Pembangunan drainase jalan kota                                                                 | 101.845.300,00           | 99.856.500,00            | 98,05        |
|            | - Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase jalan kota                                                   | 8.187.911.850,00         | 8.167.326.750,00         | 99,75        |
| <b>6.</b>  | <b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>                                       | <b>19.757.361.500,00</b> | <b>18.939.975.300,00</b> | <b>95,86</b> |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan                                                                 | 5.529.450.000,00         | 5.226.063.800,00         | 94,51        |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                                                              | 812.500,00               | 812.500,00               | 100,00       |
|            | - Perbaikan jalan lingkungan                                                                      | 6.330.450.000,00         | 6.284.358.500,00         | 99,27        |
|            | - Peningkatan jalan lingkungan                                                                    | 4.334.924.000,00         | 3.916.379.000,00         | 90,34        |
|            | - Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan                                              | 3.561.350.000,00         | 3.511.986.500,00         | 98,61        |
|            | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DID)                                                           | 375.000,00               | 375.000,00               | 100,00       |
| <b>7.</b>  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan</b>                                    | <b>217.854.000,00</b>    | <b>181.153.205,00</b>    | <b>83,15</b> |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat                                                       | 217.854.000,00           | 181.153.205,00           | 83,15        |
| <b>8.</b>  | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> | <b>3.907.332.600,00</b>  | <b>3.598.022.500,00</b>  | <b>92,08</b> |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi                                                      | 3.533.956.600,00         | 3.379.374.000,00         | 95,63        |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)                                                | 373.376.000,00           | 218.648.500,00           | 58,56        |
| <b>9.</b>  | <b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b> | <b>6.465.176.000,00</b>  | <b>5.961.924.100,00</b>  | <b>92,22</b> |
|            | - Peningkatan pengelolaan sungai dan SDA Lainnya                                                  | 2.768.203.000,00         | 2.296.110.600,00         | 82,95        |
|            | - Rehabilitasi/Pemeliharaan sungai dan SDA Lainnya                                                | 3.696.973.000,00         | 3.665.813.500,00         | 99,16        |
| <b>10.</b> | <b>Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>                                                         | <b>93.560.105.718,00</b> | <b>92.464.719.530,00</b> | <b>98,83</b> |
|            | - Pembangunan fasilitas umum                                                                      | 92.960.722.968,00        | 91.869.623.030,00        | 98,83        |
|            | - Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum                                                       | 599.382.750,00           | 595.096.500,00           | 99,28        |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|            |                                                                     |                         |                         |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>11.</b> | <b>Program Penyediaan Air Minum</b>                                 | <b>5.502.761.480,00</b> | <b>5.150.111.000,00</b> | <b>93,59</b> |
|            | - Peningkatan distribusi penyediaan air minum (DAK)                 | 4.213.445.000,00        | 3.917.513.000,00        | 92,98        |
|            | - Pengembangan sistem distribusi air minum                          | 110.746.500,00          | 98.991.000,00           | 89,39        |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum          | 1.178.569.980,00        | 1.133.607.000,00        | 96,18        |
| <b>12.</b> | <b>Program Penyediaan Air Limbah</b>                                | <b>6.318.570.500,00</b> | <b>6.181.298.500,00</b> | <b>97,83</b> |
|            | - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah                        | 1.650.657.201,00        | 1.631.107.000,00        | 98,82        |
|            | - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK)                  | 4.207.913.299,00        | 4.117.515.000,00        | 97,85        |
|            | - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah         | 460.000.000,00          | 432.676.500,00          | 94,06        |
| <b>13.</b> | <b>Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</b>            | <b>115.592.000,00</b>   | <b>49.728.500,00</b>    | <b>43,02</b> |
|            | - Penyusunan/pendataan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)   | 25.360.000,00           | 6.472.000,00            | 25,52        |
|            | - Monitoring dan evaluasi rekomendasi IUJK                          | 32.864.000,00           | 3.975.000,00            | 12,10        |
|            | - Pengendalian uji mutu                                             | 57.368.000,00           | 39.281.500,00           | 68,47        |
| <b>14.</b> | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>                               | <b>1.207.106.000,00</b> | <b>997.821.000,00</b>   | <b>82,66</b> |
|            | - Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang                | 1.207.106.000,00        | 997.821.000,00          | 82,66        |
| <b>15.</b> | <b>Program Pemanfaatan Ruang</b>                                    | <b>275.561.500,00</b>   | <b>221.152.950,00</b>   | <b>80,26</b> |
|            | - Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang                  | 138.081.500,00          | 90.106.950,00           | 65,26        |
|            | - Survey dan pemetaan untuk perencanaan tata ruang                  | 137.480.000,00          | 131.046.000,00          | 95,32        |
| <b>16.</b> | <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>                       | <b>101.530.000,00</b>   | <b>89.995.000,00</b>    | <b>88,64</b> |
|            | - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang | 101.530.000,00          | 89.995.000,00           | 88,64        |
| <b>17.</b> | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>                | <b>3.225.797.500,00</b> | <b>3.168.601.180,00</b> | <b>98,23</b> |
|            | - Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                | 3.225.797.500,00        | 3.168.601.180,00        | 98,23        |

### 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapan

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan realisasi anggaran belanja adalah terlambatnya penetapan APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan khususnya yang terkait dengan Perubahan APBD sangat terbatas yang berakibat terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini akan menjadi perhatian dan diharapkan dimasa yang akan datang perubahan APBD dapat dilaksanakan lebih awal sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan di SKPD.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

### **3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

### **3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

### **3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1 Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi (dua), yakni :

##### **1) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

##### **2) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga

pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

### 3.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

#### 1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

#### 2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

### 3.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

### 3.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

### 3.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

### **3.3.6 Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

#### **1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi**

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

#### **2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

#### **3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

#### **4) Piutang Lainnya**

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian

lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b) Penghapusbukuan (*write down*)  
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).  
Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
    - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)
- Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.
- Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:
- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
  - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
  - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
  - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
  - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
- Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

### 3.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan

karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

### **3.3.8 Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

### 3.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

#### **3.3.10 Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+.

#### **3.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### **3.3.12 Pengukuran Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan

- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
  - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya.Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas.Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat.Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus.Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.
4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

### 3.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

- b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

### **3.3.14 Pengukuran Ekuitas**

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit – LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

## **3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

### **3.4.1 Koreksi Kesalahan**

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi

pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

#### 4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2020. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

#### **4.3.1 Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi (dua), yakni :

##### **1) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

##### **2) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

#### **4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja**

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

##### **1) Beban**

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

##### **2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.3.3 Pengukuran Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

#### 4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

#### 4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

##### 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

##### 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

##### 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

    - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
    - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
  - c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

    - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
    - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
    - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
    - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
    - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
  - d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

**4.3.7 Pengukuran Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

**4.3.8 Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

#### 4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

#### 4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+.

#### **4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### **4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
  - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
  - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### **4.3.13 Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
  - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

#### **4.3.14 Pengukuran Ekuitas**

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit – LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

##### **1. Kesalahan tidak berulang**

##### **a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan**

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

##### **b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya**

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

##### **2. Kesalahan Berulang**

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

##### **4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)**

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal**

| <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

| <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

| <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

| <b>31 Desember 2019</b> | <b>31 Desember 2018</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

**5.1.1 Pendapatan**

**31 Desember 2020**

**(Rp)**

**50.125.000,00**

**31 Desember 2019**

**(Rp)**

**50.125.000,00**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019**

| No           | Uraian                        | Anggaran TA<br>2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %             | Realisasi TA<br>2019<br>(Rp) |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| 1            | Pendapatan Asli Daerah        | 50.000.000,00               | 50.125.000,00             | 100,25        | 50.125.000,00                |
| 2            | Pendapatan Transfer           |                             |                           |               |                              |
| 3            | Lain-Lain Pendapatan yang Sah |                             |                           |               |                              |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>50.000.000,00</b>        | <b>50.125.000,00</b>      | <b>100,25</b> | <b>50.125.000,00</b>         |

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

**31 Desember 2020**

**(Rp)**

**50.125.000,00**

**31 Desember 2019**

**(Rp)**

**50.125.000,00**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

| No           | Uraian                            | Anggaran TA<br>2020<br>(Rp) | Realisasi TA<br>2020<br>(Rp) | %             |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1            | Pajak Daerah                      |                             |                              |               |
| 2            | Retribusi Daerah                  | 50.000.000,00               | 50.125.000,00                | 100,25        |
| 3            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah |                             |                              |               |
| 4            | Lain-Lain PAD yang Sah            |                             |                              |               |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>50.000.000,00</b>        | <b>50.125.000,00</b>         | <b>100,25</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

### 5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2020

(Rp)

50.125.000,00

31 Desember 2019

(Rp)

50.125.000,00

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**

| No           | Uraian                       | Anggaran TA 2020 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) | %             |
|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1            | Retribusi Jasa Umum          |                       |                        |               |
| 2            | Jasa Usaha                   | 50.000.000,00         | 50.125.000,00          | 100,25        |
| 3            | Retribusi Perizinan Tertentu |                       |                        |               |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>50.000.000,00</b>  | <b>50.125.000,00</b>   | <b>100,25</b> |

#### 5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2020

(Rp)

50.125.000,00

31 Desember 2019

(Rp)

50.125.000,00

**Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

| No           | Uraian                                                           | Anggaran TA 2020 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) | %             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1            | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan |                       |                        |               |
| 2            | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor           | 50.000.000,00         | 50.125.000,00          | 100,25        |
| 3            | Retribusi Terminal                                               |                       |                        |               |
| 4            | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                   |                       |                        |               |
| 5            | Retribusi Tempat Pariwisata                                      |                       |                        |               |
| 6            | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                        |                       |                        |               |
| <b>TOTAL</b> |                                                                  | <b>50.000.000,00</b>  | <b>50.125.000,00</b>   | <b>100,25</b> |

**Tabel 5.1.1.1.1.1Daftar Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru**  
(Rp)

| Tanggal   | No. STS       | Uraian                                                                                                                            | Nilai STS  |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2/10/2019 | 01/SA/II/PUPR | sewa alat jack hammer, pekerjaan menghancurkan beton cor lokasi menara pandang loktabat banjarbaru, selama 1 hari. an. agus pardi | 250.000,00 |
|           | 02/SA/II/PUPR | sewa alat genset jack, pekerjaan menghancurkan beton cor lokasi menara pandang loktabat banjarbaru, selama 1 hari. an. agus pardi | 250.000,00 |
|           | 03/SA/II/PUPR | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan lokasi jafri zam zam banjarbaru selama 1 hari. an. rudi                                  | 750.000,00 |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|            |                 |                                                                                                                                              |              |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2/17/2019  | 04/SA/II/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan pemadatan tanah lokasi balai benih banjarbaru selama 1 hari. an. rahman                                        | 750.000,00   |
|            | 05/SA/II/DPUPR  | sewa alat stamper kodok, pekerjaan pemadatan lokasi gotong royong banjarbaru, selama 1 hari. an. harsono                                     | 200.000,00   |
|            | 06/SA/II/DPUPR  | sewa alat stamper kuda, pekerjaan pemadatan lokasi gotong royong banjarbaru, selama 2 hari. an. harsono                                      | 400.000,00   |
| 2/24/2020  | 07/SA/II/DPUPR  | sewa alat stamper kuda, pekerjaan pemadatan lokasi tanjung rema martapura, selama 2 hari. an. habib                                          | 400.000,00   |
|            | 08/SA/II/DPUPR  | sewa alat cutting, pekerjaan pemotongan aspal lokasi sungai ulin banjarbaru, selama 1 hari. an. edi                                          | 250.000,00   |
| 2/27/2020  | 09/SA/II/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan pathcingan lokasi karang anyar 2, sungai ulin, simpang 4 banjarbaru selama 2 hari. an. hamdani                 | 1.500.000,00 |
| 3/4/2020   | 10/SA/III/DPUPR | sewa alat wheel roller 6 ton, pekerjaan pemadatan urukan lokasi jl A yani km. 34 depan hotel permata in banjarbaru selama 5 hari. an. dur    | 1.875.000,00 |
| 3/9/2020   | 11/SA/III/DPUPR | sewa alat stamper, pekerjaan pemadatan lokasi gt royong, smp 9 banjarbaru, selama 2 hari. an. harsono                                        | 400.000,00   |
|            | 12/SA/III/DPUPR | sewa alat jack hammer, pekerjaan menghancurkan cor coran lokasi gt royong, smp 9 banjarbaru, selama 2 hari. an. harsono                      | 250.000,00   |
| 3/10/2020  | 13/SA/III/DPUPR | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi gunung kupang cempaka banjarbaru. selama 1 hari. an. nunung                            | 750.000,00   |
| 3/16/2020  | 14/SA/III/DPUPR | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi gunung kupang cempaka banjarbaru. selama 1 hari. an. nunung                            | 750.000,00   |
|            | 15/SA/III/DPUPR | sewa alat wheel roller 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi rs syifa medika banjarbaru. selama 1 hari. an. wawan                         | 375.000,00   |
| 3/19/2020  | 16/SA/III/DPUPR | sewa alat stamper kodok, pekerjaan tambal sulam (patching) lokasi sungai ulin banjarbaru, selama 1 hari. an. udin                            | 200.000,00   |
| 5/18/2020  | 17/SA/IV/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan pengaspalan lokasi belakang SMA 1 BJB di banjarbaru selama 1 hari. an. mahar                                   | 750.000,00   |
| 6/2/2020   | 18/SA/VI/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan pemadatan tanah lokasi belakang kantor dinas pmptsp banjarbaru selama 1 hari. an. riski                        | 750.000,00   |
| 6/4/2020   | 19/SA/VI/DPUPR  | sewa alat bachoe loader, pekerjaan menghampar, melansir dan menjemur pasir kuarsa lokasi liang anggung banjarbaru. selama 5 hari. an. habir. | 7.500.000,00 |
| 9/3/2020   | 20/SA/IX/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi Rt.23 sungai ulin banjarbaru selama 2 hari. an. teguh                                  | 1.500.000,00 |
| 9/7/2020   | 21/SA/IX/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi Rt.24 komp. wira yuda sungai ulin banjarbaru selama 2 hari. an. koko                   | 1.500.000,00 |
|            | 22/SA/IX/DPUPR  | sewa alat stamper kodok, pekerjaan pemadatan tanah lokasi komp. trikora landasan ulin banjarbaru selama 2 hari. an. maji                     | 400.000,00   |
| 9/9/2020   | 23/SA/IX/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi kurnia landasan ulin banjarbaru selama 2 hari. an. mahar                               | 1.500.000,00 |
| 9/17/2020  | 24/SA/IX/DPUPR  | sewa alat bachoe loader, pekerjaan merubuhkan bangunan lokasi ambulung banjarbaru. selama 1 hari. an. sekar                                  | 1.500.000,00 |
|            | 25/SA/IX/DPUPR  | Sewa alat berat wr 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan di Jl. Kurnia Komp. kurina indah landasan ulin banjarbaru selama 2 hari. an. rahmat     | 750.000,00   |
| 9/21/2020  | 26/SA/IX/DPUPR  | sewa alat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi jl. menuju perumahan gt. harapan 2 gt. manggis banjarbaru selama 1 hari. an. mahar     | 750.000,00   |
| 10/14/2020 | 27/SA/X/DPUPR   | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi guntung manggis ujung banjarbaru selama 1 hari. an. hairil                       | 750.000,00   |
| 11/4/2020  | 28/SA/XI/DPUPR  | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pengaspalan jalan (patching) lokasi pondok labu karang anyar banjarbaru selama 1 hari. an. adi c.        | 750.000,00   |
| 11/20/2020 | 29/SA/XI/DPUPR  | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi jl. sidomulyo III landasan ulin utara banjarbaru selama 2 hari. an. deny         | 1.500.000,00 |
| 11/25/2020 | 30/SA/XI/DPUPR  | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi jl. palam abadi 3 banjarbaru selama 2 hari. an. riski                            | 1.500.000,00 |
| 11/26/2019 | 31/SA/XI/DPUPR  | sewa alat berat wr 6 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi saptamarga gt payung banjarbaru selama 1 hari. an. rudi                          | 375.000,00   |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|            |                 |                                                                                                                                                        |                      |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11/30/2020 | 32/SA/XI/DPUPR  | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pemadatan lokasi mall pelayanan banjarbaru selama 1 hari. an. riski                                                | 750.000,00           |
| 12/1/2020  | 33/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan meratakan tanah, lokasi pasar bauntung ro ulin banjarbaru selama 1 hari, an. taupik                           | 1.500.000,00         |
|            | 34/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pengaspalan (patching) jalan lokasi jl simpang stm, lap murjani dan sekitarnya banjarbaru selama 1 hari. an. adi s | 750.000,00           |
| 12/2/2020  | 35/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi saptamarga gt payung banjarbaru selama 2 hari. an. mahar                                   | 1.500.000,00         |
| 12/4/2020  | 36/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi pondok waluh banjarbaru selama 2 hari. an. pa'i baktiar                                    | 1.500.000,00         |
| 12/7/2020  | 37/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan jalan lokasi kasturi 2 landasan ulin banjarbaru selama 2 hari. an. basit                                | 1.500.000,00         |
| 12/10/2020 | 38/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan pemadatan oprit jembatan lokasi palam abadi 3 banjarbaru selama 1 hari. an.agus                                    | 750.000,00           |
| 12/11/2020 | 39/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan patchingan lokasi gt manggis banjarbaru selama 1 hari. an. mahar                                                   | 750.000,00           |
| 12/14/2020 | 40/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat tr 4 ton, pekerjaan perkerasan lokasi komp. safwah banjarbaru selatan selama 1 hari. an. ferdi                                         | 750.000,00           |
| 12/22/2020 | 41/SA/XII/DPUPR | sewa alat cutting, pekerjaan pemotongan lokasi pondok empat loktabat banjarbaru selama 4 hari. an. sri h.                                              | 1.000.000,00         |
|            | 42/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat wr 6 ton, pekerjaan pengaspalan lokasi sungai batang selama 2 hari. an. cv. cahaya bintang arjuna                                      | 750.000,00           |
| 12/28/2020 | 43/SA/XII/DPUPR | sewa alat berat bachoe loader, pekerjaan galian saluran dan meratakan tanah, lokasi pasar bauntung ro ulin banjarbaru selama 5 hari, an. taupik        | 7.500.000,00         |
|            |                 | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                           | <b>50.125.000,00</b> |

### 5.1.2 Belanja

**31 Desember 2020**

**(Rp)**

**172.613.446.949,00**

**31 Desember 2019**

**(Rp)**

**232.601.437.338,00**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan 2019**

| No           | Uraian          | Anggaran TA 2020<br>(Rp)  | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %            | Realisasi TA 2019<br>(Rp) |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1            | Belanja Operasi | 20.081.961.003,00         | 18.931.972.319,00         | 94,27        | 23.701.566.256,00         |
| 2            | Belanja Modal   | 159.376.003.618,00        | 153.681.474.630,00        | 96,43        | 208.899.871.082,00        |
| 3            | Belanja Hibah   |                           |                           |              |                           |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>179.457.964.621,00</b> | <b>172.613.446.949,00</b> | <b>96,19</b> | <b>232.601.437.338,00</b> |

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

**31 Desember 2020**

**(Rp)**

**18.931.972.319,00**

**31 Desember 2019**

**(Rp)**

**23.701.566.256,00**

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

| No           | Uraian                  | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %            |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1            | Belanja Pegawai         | 5.403.919.170,00         | 5.174.259.898,00          | 95,75        |
| 2            | Belanja Barang dan Jasa | 14.678.041.833,00        | 13.757.712.421,00         | 93,73        |
| 3            | Hibah                   | -                        | -                         | -            |
| 4            | Bantuan Sosial          | -                        | -                         | -            |
| 5            | Bantuan Keuangan        | -                        | -                         | -            |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>20.081.961.003,00</b> | <b>18.931.972.319,00</b>  | <b>94,27</b> |

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

| No           | Uraian                                                                    | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1            | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                | 3.065.260.970,00         | 2.981.204.952,00          | 97,26        |
| 2            | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                          | 1.717.468.200,00         | 1.622.964.946,00          | 94,50        |
| 3            | Belanja Penerimaan Lainnya<br>Pimpinan dan Anggota DPRD serta<br>KDH/WKDH | -                        | -                         | -            |
| 4            | Belanja Pemungutan Pajak Daerah                                           | -                        | -                         | -            |
| 5            | Belanja Penghasilan Lainnya                                               | -                        | -                         | -            |
| 6            | Honorarium PNS                                                            | 192.550.000,00           | 141.450.000,00            | 73,46        |
| 7            | Honorarium Non PNS                                                        | 428.640.000,00           | 428.640.000,00            | 100          |
| 8            | Uang Lembur                                                               | -                        | -                         | -            |
| 9            | Uang untuk diberikan kepada pihak<br>ketiga/masyarakat                    | -                        | -                         | -            |
| 10           | Belanja Honorarium Non Pegawai                                            | -                        | -                         | -            |
| 11           | Belanja Pegawai Operasional BLUD                                          | -                        | -                         | -            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                           | <b>5.403.919.170,00</b>  | <b>5.174.259.898,00</b>   | <b>95,75</b> |

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

| No | Uraian                                  | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %     |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1  | Belanja Bahan Pakai Habis               | 324.297.033,00           | 255.649.404,00            | 78,83 |
| 2  | Belanja Bahan/Material                  | -                        | -                         | -     |
| 3  | Belanja Jasa Kantor                     | 1.435.890.000,00         | 1.137.024.675,00          | 79,19 |
| 4  | Belanja Premi Asuransi                  | -                        | -                         | -     |
| 5  | Belanja Perawatan Kendaraan<br>Bermotor | 294.760.200,00           | 237.229.405,00            | 80,48 |
| 6  | Belanja Cetak dan Penggandaan           | 135.753.850,00           | 105.192.150,00            | 77,49 |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|              |                                                                 |                          |                          |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 7            | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                         | -                        | -                        | -            |
| 8            | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                                   | -                        | -                        | -            |
| 9            | Belanja Sewa Alat Berat                                         | -                        | -                        | -            |
| 10           | Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor               | -                        | -                        | -            |
| 11           | Belanja Makanan dan Minuman                                     | 243.197.000,00           | 191.595.000,00           | 78,78        |
| 12           | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                            | -                        | -                        | -            |
| 13           | Belanja Pakaian Kerja                                           | -                        | -                        | -            |
| 14           | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu                   | -                        | -                        | -            |
| 15           | Belanja Perjalanan Dinas                                        | 367.255.000,00           | 129.276.787,00           | 35,20        |
| 16           | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                                 | -                        | -                        | -            |
| 17           | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | -                        | -                        | -            |
| 18           | Belanja Pemeliharaan                                            | 4.369.961.250,00         | 4.290.013.000,00         | 98,17        |
| 19           | Belanja Jasa Konsultasi                                         | -                        | -                        | -            |
| 20           | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga  | 7.506.927.500,00         | 7.411.732.000,00         | 98,73        |
| 21           | Belanja Honorarium PNS                                          |                          |                          |              |
| 22           | Belanja Honorarium Non PNS                                      |                          |                          |              |
| 23           | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                    | -                        | -                        | -            |
| 24           | Belanja Sewa Kesenian dan Budaya                                |                          |                          |              |
| <b>TOTAL</b> |                                                                 | <b>14.678.041.833,00</b> | <b>13.757.712.421,00</b> | <b>93,73</b> |

### 5.1.2.1.3

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

| No           | Uraian                                      | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1            | Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat | 7.382.077.500,00         | 7.286.882.000,00          | 98,71        |
| <b>TOTAL</b> |                                             | <b>7.382.077.500,00</b>  | <b>7.286.882.000,00</b>   | <b>98,71</b> |

### 5.1.2.2 Belanja Modal

**31 Desember 2020  
(Rp)**

**153.681.474.630,00**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

**208.899.871.082,00**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

| No           | Uraian                              | Anggaran TA 2020          | Realisasi TA 2020         | %            |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|              |                                     | (Rp)                      | (Rp)                      |              |
| 1            | Belanja Tanah                       | 9.175.149.000,00          | 6.703.392.000,00          | 73,06        |
| 2            | Belanja Peralatan dan Mesin         | 472.450.200,00            | 449.285.200,00            | 95,10        |
| 3            | Belanja Gedung dan Bangunan         | 97.344.444.618,00         | 96.106.215.530,00         | 98,73        |
| 4            | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 51.763.859.800,00         | 49.819.034.900,00         | 96,24        |
| 5            | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 620.100.000,00            | 603.547.000,00            | 97,33        |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>159.376.003.618,00</b> | <b>153.681.474.630,00</b> | <b>96,43</b> |

**5.1.2.2.1 Belanja Tanah**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah**

| No           | Uraian                                                    | Anggaran TA 2020        | Realisasi TA 2020       | %            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|              |                                                           | (Rp)                    | (Rp)                    |              |
| 1            | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung       | 9.087.330.000,00        | 6.616.192.000,00        | 72,81        |
| 2            | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 87.819.000,00           | 87.200.000,00           | 99,30        |
| <b>TOTAL</b> |                                                           | <b>9.175.149.000,00</b> | <b>6.703.392.000,00</b> | <b>73,06</b> |

**5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin**

| No | Uraian                                                   | Anggaran TA 2020 | Realisasi TA 2020 | %     |
|----|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
|    |                                                          | (Rp)             | (Rp)              |       |
| 1  | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat            | 7.000.000,00     | 6.980.000,00      | 99,71 |
| 2  | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu                  | -                | -                 | -     |
| 3  | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor     | -                | -                 | -     |
| 4  | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | -                | -                 | -     |
| 5  | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin            | -                | -                 | -     |
| 6  | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin        | -                | -                 | -     |
| 7  | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur                        | 11.250.000,00    | 7.264.000,00      | 64,57 |
| 8  | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan                  | -                | -                 | -     |
| 9  | Belanja Mdl Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat     | -                | -                 | -     |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

| No           | Uraian                                                              | Anggaran TA 2020      | Realisasi TA 2020     | %            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                     | (Rp)                  | (Rp)                  |              |
|              | Penyimpan                                                           |                       |                       |              |
| 10           | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor                                 | 59.750.000,00         | 53.510.000,00         | 89,56        |
| 11           | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga                           | 43.070.000,00         | 39.066.000,00         | 90,70        |
| 12           | Belanja Modal Pengadaan Komputer                                    | 144.240.000,00        | 139.475.000,00        | 96,70        |
| 13           | Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat          | 194.195.000,00        | 192.090.200,00        | 98,92        |
| 14           | Belanja Modal Pengadaan Alat Studio                                 | -                     | -                     | -            |
| 15           | Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi                             | -                     | -                     | -            |
| 16           | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar                          | -                     | -                     | -            |
| 17           | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran                             | -                     | -                     | -            |
| 18           | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan                              | -                     | -                     | -            |
| 19           | Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium                      | 12.945.200,00         | 10.900.000,00         | 84,20        |
| 20           | Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah                 | -                     | -                     | -            |
| 21           | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | -                     | -                     | -            |
| 22           | Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan   | -                     | -                     | -            |
| 23           | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup          | -                     | -                     | -            |
| 24           | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika        | -                     | -                     | -            |
| 25           | Belanja Modal Pengadaan Senjata Api                                 | -                     | -                     | -            |
| 26           | Belanja Modal Pengadaan Amunisi                                     | -                     | -                     | -            |
| 27           | Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan              | -                     | -                     | -            |
| 28           | Belanja Modal BLUD Rumah Sakit                                      | -                     | -                     | -            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                     | <b>472.450.200,00</b> | <b>449.285.200,00</b> | <b>95,10</b> |

#### 5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan**

| No | Uraian                                                    | Anggaran TA 2020  | Realisasi TA 2020 | %     |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|    |                                                           | (Rp)              | (Rp)              |       |
| 1  | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja      | 96.816.003.850,00 | 95.578.320.762,00 | 98,72 |
| 2  | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 528.440.768,00    | 527.894.768,00    | 99,90 |
| 3  | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan          | -                 | -                 | -     |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

|              |                                              |                          |                          |              |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 4            | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | -                        | -                        | -            |
| <b>TOTAL</b> |                                              | <b>97.344.444.618,00</b> | <b>96.106.215.530,00</b> | <b>98,73</b> |

**5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| No           | Uraian                                                                    | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1            | Belanja Modal Pengadaan Jalan                                             | 22.009.576.820,00        | 21.229.097.800,00         | 96,45        |
| 2            | Belanja Modal Pengadaan Jembatan                                          | -                        | -                         | -            |
| 3            | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi                              | 2.265.660.000,00         | 1.796.998.100,00          | 79,31        |
| 4            | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut                         | 2.480.662.000,00         | 2.259.723.000,00          | 91,09        |
| 5            | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai & Penanggulangan Bencana | 19.550.390.000,00        | 19.408.151.000,00         | 99,27        |
| 6            | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum                                | 5.457.570.980,00         | 5.125.065.000,00          | 93,91        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                           | <b>51.763.859.800,00</b> | <b>49.819.034.900,00</b>  | <b>96,24</b> |

**5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya**

| No           | Uraian                                                                  | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan                   | 100.450.000,00           | 100.069.000,00            | 99,62        |
| 2            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-barang Perpustakaan | 18.000.000,00            | 18.000.000,00             | 100          |
| 3            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi        | 501.650.000,00           | 485.478.000,00            | 96,78        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                         | <b>620.100.000,00</b>    | <b>603.547.000,00</b>     | <b>97,33</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

### 5.1.2.2.6 Belanja Aset Tetap Lain-lain

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya**

| No           | Uraian                          | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | % |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1            | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | -                        | -                         | - |
| 2            | Belanja Modal Aset Lain-lain    | -                        | -                         | - |
| <b>TOTAL</b> |                                 | -                        | -                         | - |

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

#### Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2020  
(Rp)  
0

31 Desember 2019  
(Rp)  
0

### 5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2020  
(Rp)  
0

31 Desember 2019  
(Rp)  
0

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA**

| No                     | Uraian     | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | % | Realisasi TA 2018<br>(Rp) |
|------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 1                      | Pendapatan | -                        | -                         | - | -                         |
| 2                      | Belanja    | -                        | -                         | - | -                         |
| <b>Surplus/Defisit</b> |            | -                        | -                         | - | -                         |

#### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

| No           | Uraian                                                    | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | % |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | -                        | -                         | - |
| 2            | Pencairan Dana Cadangan                                   | -                        | -                         | - |
| <b>TOTAL</b> |                                                           | -                        | -                         | - |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

| No           | Uraian                             | Anggaran TA 2020<br>(Rp) | Realisasi TA 2020<br>(Rp) | % |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1            | Penyertaan Modal pada Bank         | -                        | -                         | - |
| 2            | Penyertaan Modal pada PDAM         | -                        | -                         | - |
| 3            | Penyertaan Modal pada Bangun Banua | -                        | -                         | - |
| <b>TOTAL</b> |                                    | -                        | -                         | - |

#### 5.1.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2020

(Rp)

0

31 Desember 2019

(Rp)

0

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

| No           | Uraian            | Anggaran TA<br>2020<br>(Rp) | Realisasi TA<br>2020<br>(Rp) | % | Realisasi TA<br>2018<br>(Rp) |
|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 1            | Pendapatan        | -                           | -                            | - | -                            |
| 2            | Belanja           | -                           | -                            | - | -                            |
| 3            | Surplus (Defisit) | -                           | -                            | - | -                            |
| 4            | Pembiayaan Netto  | -                           | -                            | - | -                            |
| <b>SILPA</b> |                   | -                           | -                            | - | -                            |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

## 5.3.3 Aset Tetap

**31 Desember 2020  
(Rp)**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

**943.688.424.753,18**

**1.035.946.970.814,39**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp943.688.424.753,18 dan Rp1.035.946.970.814,39 yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan komposisi sebagai berikut:

| Komponen Aset Tetap         | Tahun 2020 (Rp)           | Tahun 2019 (Rp)             |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tanah                       | 458.362.052.854,00        | 451.595.940.854,00          |
| Peralatan dan Mesin         | 7.766.530.927,43          | 6.415.814.902,43            |
| Gedung dan Bangunan         | 103.450.447.789,00        | 19.856.399.550,00           |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.561.414.772.999,76      | 1.516.557.121.706,76        |
| Aset Tetap Lainnya          | 9.906.261.334,00          | 12.267.293.834,00           |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 8.654.237.162,00          | 14.890.105.346,00           |
| Akumulasi Penyusutan        | (1.205.865.878.313,01)    | (985.635.705.378,80)        |
| <b>Aset Tetap</b>           | <b>943.688.424.753,18</b> | <b>1.035.946.970.814,39</b> |

| Uraian                      | Tahun 2019 (Rp)             | Tahun 2020 (Rp)           | Kenaikan / Penurunan       |               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
|                             |                             |                           | Rp                         | %             |
| Tanah                       | 451.595.940.854,00          | 458.362.052.854,00        | 6.766.112.000,00           | 1,50          |
| Peralatan Mesin             | 6.415.814.902,43            | 7.766.530.927,43          | 1.350.716.025,00           | 21,05         |
| Gedung bangunan             | 19.856.399.550,00           | 103.450.447.789,00        | 83.594.048.239,99          | 420,99        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.516.557.121.706,76        | 1.561.414.772.999,76      | 44.857.651.293,00          | 2,96          |
| Aset Tetap Lainnya          | 12.267.293.834,00           | 9.906.261.334,00          | (2.361.032.500,00)         | (19,25)       |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 14.890.105.346,00           | 8.654.237.162,00          | (6.235.868.184,00)         | (41,88)       |
| Akumulasi Penyusutan        | (985.635.705.378,80)        | (1.205.865.878.313,01)    | (220.230.172.934,21)       | 22,34         |
| <b>Aset Tetap</b>           | <b>1.035.946.970.814,39</b> | <b>943.688.424.753,18</b> | <b>(92.258.546.061,21)</b> | <b>(8,91)</b> |

Sesuai perbandingan saldo aset tetap, pada tahun 2020 terjadi penambahan dan pengurangan terhadap saldo aset tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN                                 | TANAH (Rp)                | PERALATAN DAN MESIN (Rp) | GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp) | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp) | ASET TETAP LAINNYA (Rp)  | KDP (Rp)                 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Saldo Per 31 Desember 2019             | 451.595.940.854,00        | 6.415.814.902,43         | 19.856.399.550,00        | 1.516.557.121.706,76             | 12.267.293.834,00        | 14.890.105.346,00        |
| 2   | Koreksi Kurang                         | -                         | -                        | -                        | -                                | -                        | -                        |
| 3   | Koreksi Tambah                         | -                         | -                        | -                        | -                                | -                        | -                        |
| 4   | Mutasi Tambah Koreksi Catat            | -                         | -                        | -                        | -                                | -                        | -                        |
| 5   | Mutasi Kurang Koreksi Catat            | -                         | -                        | -                        | -                                | -                        | -                        |
| 6   | Perubahan Tambah Permendagri 17 ke 108 | -                         | 638.626.300,00           | -                        | -                                | -                        | -                        |
| 7   | Perubahan Kurang Permendagri 17 ke 108 | -                         | -                        | 440.106.300,00           | -                                | 198.520.000,00           | -                        |
| 8   | <b>Saldo Awal 2019</b>                 | <b>451.595.940.854,00</b> | <b>7.054.441.202,43</b>  | <b>19.416.293.250,00</b> | <b>1.516.557.121.706,76</b>      | <b>12.068.773.834,00</b> | <b>14.890.105.346,00</b> |
|     | <b>PENAMBAHAN</b>                      |                           |                          |                          |                                  |                          |                          |
| 9   | Belanja Modal 2020                     | 6.703.392.000,00          | 449.285.200,00           | 96.106.215.530,00        | 49.819.034.900,00                | 603.547.000,00           | -                        |
| 10  | Perubahan Ekstra Menjadi Aset          | -                         | -                        | -                        | -                                | -                        | -                        |
| 11  | Belanja Pegawai                        | -                         | -                        | -                        | -                                | -                        | -                        |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

| No. | URAIAN                                | TANAH (Rp)                | PERALATAN DAN MESIN (Rp) | GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)  | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp) | ASET TETAP LAINNYA (Rp) | KDP (Rp)                 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | 2020                                  |                           |                          |                           | -                                |                         |                          |
| 12  | Belanja Barang Jasa 2020              | 62.720.000,00             | 1.250.000,00             | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 13  | BOP/BOS/BOM                           | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 14  | Hibah                                 | -                         | -                        | -                         | 1.282.894.822,00                 | -                       | -                        |
| 15  | Penambahan KDP                        | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 16  | Mutasi Antar SKPD                     | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 17  | Reklasifikasi KIB                     | -                         | 272.534.525,00           | 15.499.118.821,00         | 2.597.654.000,00                 | 2.906.382.500,00        | 8.654.237.162,00         |
| 18  | <b>Jumlah Penambahan (9 s.d 17)</b>   | <b>458.362.052.854,00</b> | <b>7.777.510.927,43</b>  | <b>111.605.334.351,00</b> | <b>53.699.583.722,00</b>         | <b>3.509.929.500,00</b> | <b>23.544.342.508,00</b> |
|     | <b>PENGURANGAN</b>                    |                           |                          |                           |                                  |                         |                          |
| 19  | Pengurangan KDP                       | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 20  | Retensi 5%                            | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 21  | Non Aset                              | -                         | 10.980.000,00            | 820.000,00                | 3.906.810,00                     | -                       | -                        |
| 22  | Ekstra                                | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 23  | Penghapusan                           | -                         | -                        | -                         | -                                | -                       | -                        |
| 24  | Reklass Ke Barang dan Jasa            | -                         | -                        | -                         | 54.860.519,00                    | -                       | -                        |
| 25  | Mutasi Antar SKPD                     | -                         | -                        | 19.306.823.250,00         | -                                | 2.430.440.000,00        | -                        |
| 26  | Reklasifikasi KIB                     | -                         | -                        | 8.263.536.562,00          | 8.783.165.100,00                 | 3.242.002.000,00        | 14.890.105.346,00        |
| 27  | <b>Jumlah Pengurangan (19 s.d 27)</b> | <b>-</b>                  | <b>10.980.000,00</b>     | <b>27.571.179.812,00</b>  | <b>8.841.932.429,00</b>          | <b>5.672.442.000,00</b> | <b>14.890.105.346,00</b> |
|     | <b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>     | <b>458.362.052.854,00</b> | <b>7.766.530.927,43</b>  | <b>103.450.447.789,00</b> | <b>1.561.414.772.999,76</b>      | <b>9.906.261.334,00</b> | <b>8.654.237.162,00</b>  |

Penjelasan atas saldo dan mutasi masing-masing komponen aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

## 5.3.3.1 Tanah

| 31 Desember 2020<br>(Rp)  | 31 Desember 2019<br>(Rp)  |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>458.362.052.854,00</b> | <b>451.595.940.854,00</b> |

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp458.362.052.854,00 dan Rp451.595.940.854,00. Saldo Tanah per Tahun 2020 tersebut bertambah sebesar Rp6.766.112.000,00 atau 1,50% karena adanya penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

| No | URAIAN                      | TANAH (Rp)                |
|----|-----------------------------|---------------------------|
| 1  | Saldo Per 31 Desember 2019  | <b>451.595.940.854,00</b> |
| 2  | Koreksi Kurang              | -                         |
| 3  | Koreksi Tambah              | -                         |
| 4  | Mutasi tambah koreksi Catat | -                         |
| 5  | Mutasi kurang koreksi Catat | -                         |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

| No | URAIAN                                      | TANAH (Rp)                |
|----|---------------------------------------------|---------------------------|
| 6  | Saldo Awal 2019 (1-2+3+4-5)                 | 451.595.940.854,00        |
|    | <b>PENAMBAHAN</b>                           |                           |
| 7  | Belanja Modal 2020                          | 6.703.392.000,00          |
| 8  | Retensi 5%                                  | -                         |
| 9  | Belanja Pegawai 2020                        | -                         |
| 10 | Belanja Barang Jasa 2020                    | 62.720.000,00             |
| 11 | BOP/BOS/BOM                                 | -                         |
| 12 | Hibah                                       | -                         |
| 13 | Penambahan KDP                              | -                         |
| 14 | Mutasi Antar SKPD                           | -                         |
| 15 | Reklasifikasi KIB                           | -                         |
| 16 | <b>Jumlah Penambahan (7 s.d 15)</b>         | <b>458.362.052.854,00</b> |
|    | <b>PENGURANGAN</b>                          |                           |
| 17 | Pengurangan KDP                             | -                         |
| 18 | Retensi 5%                                  | -                         |
| 19 | Non Aset                                    | -                         |
| 20 | Ekstra                                      | -                         |
| 21 | Penghapusan                                 | -                         |
| 22 | Pengembalian Dana                           | -                         |
| 23 | Mutasi Antar SKPD                           | -                         |
| 24 | Reklasifikasi KIB                           | -                         |
| 25 | <b>Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)</b>       | <b>-</b>                  |
|    | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (6+16-25)</b> | <b>458.362.052.854,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

**A. Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2020 sebesar Rp6.766.112.000,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:**

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja modal sebesar Rp6.703.392.000,00 terdiri dari:
  - a. Pengadaan tanah kosong sebesar Rp6.616.192.000,00.
  - b. - Jasa Balik Nama / Pembuatan Sertifikat atas nama Pemko Banjarbaru untuk Pengadaan Tanah Bundaran Lingkar Utara akses ke Bandara Syamsudin Noor. An. NUR FAUZAN CHOLIK sebesar Rp17.000.000,00.
  - Jasa Balik Nama Sertifikat Atas Nama Pemko Banjarbaru Untuk Pengadaan Tanah Jalan Baru Penghubung Jalan Panglima Batur - Jalan Karang Anyar. An. NUR FAUZAN CHOLIK sebesar Rp. 70.200.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp62.720.000,00 yaitu Pek. Pergantian Pagar dan Bangunan Jl. Gotong Royong Raya (Ujung) (L) Kel. Mentaos dan Honor.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp458.362.052.854,00 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-tanah per 1 Januari 2021.

**5.3.3.2 Peralatan dan Mesin**

**31 Desember 2020**

**31 Desember 2019**

**(Rp)**

**(Rp)**

**7.766.530.927,43**

**6.415.814.902,43**

Aset tetap peralatan dan mesin mencakup alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai di atas batas kapitalisasi yang sudah diatur dalam kebijakan akuntansi.

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.766.530.927,43 dan Rp6.415.814.902,43. Terjadi penambahan aset tetap-peralatan dan mesin sebesar Rp1.350.716.025,00 atau 21.05%. Dengan rincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN                                      | PERALATAN DAN MESIN (RP) |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Saldo Per 31 Desember 2019                  | <b>6.415.814.902,43</b>  |
| 2   | Koreksi Kurang                              | -                        |
| 3   | Koreksi Tambah                              | -                        |
| 4   | Mutasi tambah karena Perubahan SOPD         | -                        |
| 5   | Mutasi kurang karena Perubahan SOPD         | -                        |
| 6   | Perubahan Tambah Permendagri 17 ke 108      | 638.626.300,00           |
| 7   | Perubahan Kurang Permendagri 17 ke 108      | -                        |
| 8   | <b>Saldo Awal 2019</b>                      | <b>7.054.441.202,43</b>  |
|     | <b>PENAMBAHAN</b>                           |                          |
| 9   | Belanja Modal 2020                          | 449.285.200,00           |
| 10  | Retensi 5%                                  | -                        |
| 11  | Belanja Pegawai 2020                        | -                        |
| 12  | Belanja Barang Jasa 2020                    | 1.250.000,00             |
| 13  | BOP/BOS/BOM                                 | -                        |
| 14  | Hibah                                       | -                        |
| 15  | Penambahan KDP                              | -                        |
| 16  | Mutasi Antar SKPD                           | -                        |
| 17  | Reklasifikasi KIB                           | 272.534.525,00           |
| 18  | <b>Jumlah Penambahan</b>                    | <b>723.069.725,00</b>    |
|     | <b>PENGURANGAN</b>                          |                          |
| 19  | Pengurangan KDP                             | -                        |
| 20  | Retensi 5%                                  | -                        |
| 21  | Non Aset                                    | 10.980.000,00            |
| 22  | Ekstra                                      | -                        |
| 23  | Penghapusan                                 | -                        |
| 24  | Pengembalian Dana                           | -                        |
| 25  | Mutasi Antar SKPD                           | -                        |
| 26  | Reklasifikasi KIB                           | -                        |
| 27  | <b>Jumlah Pengurangan (18 s.d 27)</b>       | <b>10.980.000,00</b>     |
|     | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (8+18-27)</b> | <b>7.766.530.927,43</b>  |

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

**A. Penambahan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pada tahun 2020 Sebesar Rp723.069.725,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:**

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan belanja modal tahun anggaran 2020 yang merupakan realisasi belanja modal dengan nilai sebesar Rp449.285.200,00, dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

| No  | KETERANGAN                    | BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Cutter                        | 10.900.000,00                    |
| 2.  | ALat Ukur Universal Lain-lain | 7.264.000,00                     |
| 3.  | Air Conditioning Unit         | 6.000.000,00                     |
| 4.  | Air Conditioning Unit         | 6.000.000,00                     |
| 5.  | Air Conditioning Unit         | 6.000.000,00                     |
| 6.  | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 7.  | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 8.  | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 9.  | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 10. | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 11. | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 12. | Lemari Besi                   | 3.821.600,00                     |
| 13. | Filling Besi/Metal            | 4.721.600,00                     |
| 14. | LCD Proyektor                 | 8.825.000,00                     |
| 15. | Kursi Tamu                    | 2.210.800,00                     |
| 16. | Kursi Tamu                    | 2.210.800,00                     |
| 17. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 18. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 19. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 20. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 21. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 22. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 23. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 24. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 25. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 26. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 27. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 28. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 29. | Kursi Putar                   | 1.990.000,00                     |
| 30. | Kursi Putar                   | 1.039.000,00                     |
| 31. | Kursi Putar                   | 1.319.000,00                     |
| 32. | Kursi Putar                   | 1.379.000,00                     |
| 33. | Kursi Putar                   | 1.379.000,00                     |
| 34. | Sofa                          | 24.000.000,00                    |
| 35. | Sofa                          | 5.200.200,00                     |
| 36. | Sofa                          | 5.425.200,00                     |
| 37. | Sofa                          | 5.425.200,00                     |
| 38. | Lemari Es                     | 2.000.000,00                     |
| 39. | Dispenser                     | 2.200.000,00                     |
| 40. | Dispenser                     | 2.200.000,00                     |
| 41. | P.C Unit/ Komputer PC         | 37.350.000,00                    |
| 42. | P.C Unit/ Komputer PC         | 11.879.200,00                    |
| 43. | P.C Unit/ Komputer PC         | 11.879.200,00                    |
| 44. | P.C Unit/ Komputer PC         | 11.879.200,00                    |
| 45. | Lap Top                       | 24.773.400,00                    |
| 46. | Lap Top                       | 16.908.000,00                    |

|               |                         |                       |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 47.           | Printer                 | 7.190.000,00          |
| 48.           | Printer                 | 2.900.000,00          |
| 49.           | Printer                 | 2.900.000,00          |
| 50.           | Printer                 | 2.900.000,00          |
| 51.           | Printer                 | 2.900.000,00          |
| 52.           | Printer                 | 2.900.000,00          |
| 53.           | Printer                 | 2.900.000,00          |
| 54.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 55.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 56.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 57.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 58.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 59.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 60.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 61.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 62.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 63.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 64.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 65.           | Meja Kerja              | 6.633.000,00          |
| 66.           | Meja Kerja              | 7.532.400,00          |
| 67.           | Meja Kerja              | 7.532.400,00          |
| 68.           | Meja Tamu Ruangan Biasa | 2.414.400,00          |
| 69.           | Lensa Kamera            | 35.151.000,00         |
| 70.           | Papan Bergerak          | 9.750.000,00          |
| 71.           | Cutter                  | 6.980.000,00          |
| 72.           | Kursi Lipat             | 2.750.000,00          |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>449.285.200,00</b> |

2. Adanya penambahan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 yang merupakan realisasi belanja barang dan jasa dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000,00, dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

|               | <b>KETERANGAN</b> | <b>BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp)</b> |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1.            | Tempat sampah     | 1.000.000,00                            |
| 2.            | Tempat sampah     | 250.000,00                              |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>1.250.000,00</b>                     |

3. Reklass antar KIB pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 272.534.525,00 terdiri dari :

|               | <b>KETERANGAN</b>                | <b>BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp)</b> |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.            | Alat Kesehatan Olah raga lainnya | 234.834.525,00                          |
| 2.            | Rambu Papan Tambahan             | 37.700.000,00                           |
| <b>JUMLAH</b> |                                  | <b>272.534.525,00</b>                   |

- Rp.234.834.525,00 terdiri dari Rp.199.500.000,00 dari Gedung dan Bangunan dan Rp. 35.334.525,00 dari Aset Tetap lainnya.
- Rp.37.700.000, dari Gedung dan Bangunan

**B. Pengurangan terhadap Aset Tetap tahun 2020 sebesar Rp10.980.000,00**

1. Barang bukan aset (Ekstrakomtabel) sebesar Rp10.980.000,00, dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

|               | KETERANGAN    | BELANJA PERALATAN DAN MESIN (Rp) |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1.            | Cutter        | 6.980.000,00                     |
| 2.            | Kursi Lipat   | 2.750.000,00                     |
| 3.            | Tempat sampah | 1.000.000,00                     |
| 4.            | Tempat sampah | 250.000,00                       |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>10.980.000,00</b>             |

**5.3.3.3 Gedung dan Bangunan**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

**103.450.447.789,00**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

**19.856.399.550,00**

Aset tetap - gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, monumen/bangunan bersejarah, bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan gedung olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp103.450.447.789,00 dan Rp19.856.399.550,00 terjadi penambahan aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp83.536.911.093,52 atau sebesar 420,71%, dengan rincian sebagai berikut:

| N0 | URAIAN                                 | GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp) |
|----|----------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Saldo Per 31 Desember 2019             | <b>19.856.399.550,00</b> |
| 2  | Koreksi Kurang                         | -                        |
| 3  | Koreksi Tambah                         | -                        |
| 4  | Mutasi tambah karena Perubahan SOPD    | -                        |
| 5  | Mutasi kurang karena Perubahan SOPD    | -                        |
| 6  | Perubahan Tambah Permendagri 17 ke 108 | -                        |
| 7  | Perubahan Kurang Permendagri 17 ke 108 | 440.106.300,00           |
| 8  | <b>Saldo Awal 2019 (1-2+3+4-5+6-7)</b> | <b>19.416.293.250,00</b> |
|    | <b>PENAMBAHAN</b>                      | -                        |
| 9  | Belanja Modal 2020                     | 96.106.215.530,00        |
| 10 | Perubahan Ekstra Menjadi Intra         | -                        |
| 11 | Belanja Pegawai 2020                   | -                        |
| 12 | Belanja Barang Jasa 2020               | -                        |
| 13 | BOP/BOS/BOM                            | -                        |
| 14 | Hibah                                  | -                        |
| 15 | Penambahan KDP                         | -                        |
| 16 | Mutasi Antar SKPD                      | -                        |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

| N0        | URAIAN                                      | GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)  |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 17        | Reklasifikasi KIB                           | 15.499.118.821,00         |
| <b>18</b> | <b>Jumlah Penambahan (8 s.d 17)</b>         | <b>111.605.334.351,00</b> |
|           | <b>PENGURANGAN</b>                          | -                         |
| 19        | Pengurangan KDP                             | -                         |
| 20        | Retensi 5%                                  | -                         |
| 21        | Non Aset                                    | 820.000,00                |
| 22        | Ekstra                                      | -                         |
| 23        | Penghapusan                                 | -                         |
| 24        | Pengembalian Dana                           | -                         |
| 25        | Mutasi Antar SKPD                           | 19.306.823.250,00         |
| 26        | Reklasifikasi KIB                           | 8.263.536.562,00          |
| <b>27</b> | <b>Jumlah Pengurangan (19 s.d 27)</b>       | <b>27.571.179.812,00</b>  |
|           | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (8+18-27)</b> | <b>103.450.447.789,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

**A. Adanya penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp111.605.334.351,00 terdiri dari:**

1. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan belanja modal tahun 2020 sebesar Rp96.106.215.530,00 yang terdiri dari :

|    | KETERANGAN                                                                             | BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor                   | 1.304.844.000,00                 |
| 2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga         | 198.210.000,00                   |
| 3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 91.123.930.762,00                |
| 4. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Lainnya            | 2.951.336.000,00                 |
| 5. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti        | 527.894.768,00                   |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                          | <b>96.106.215.530,00</b>         |

2. Penambahan aset tetap-gedung dan bangunan karena adanya reklasifikasi aset antar KIB senilai Rp15.499.118.821,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Reklasifikasi aset tetap dari Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp609.013.475,00
  - b. Reklasifikasi aset tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp14.890.105.346,00

**B. Adanya pengurangan atas saldo aset tetap-gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp27.571.1789.812,00 terdiri dari:**

1. Pengurangan non aset sebesar Rp820.000,00, yaitu Honor pengadaan&PPHP pemeliharaan RTH.
2. Pengurangan Mutasi Antar SKPD sebesar Rp19.306.823.250,00

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|               | KETERANGAN                                                | JUMLAH (Rp)              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 223.470.000,00           |
| 2.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 139.570.000,00           |
| 3.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 193.120.000,00           |
| 4.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 223.420.000,00           |
| 5.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 223.470.000,00           |
| 6.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 223.587.000,00           |
| 7.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 167.664.000,00           |
| 8.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 223.571.000,00           |
| 9.            | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 1.360.831.000,00         |
| 10.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 224.240.000,00           |
| 11.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 224.295.000,00           |
| 12.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 224.372.000,00           |
| 13.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 224.268.000,00           |
| 14.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 224.308.000,00           |
| 15.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 789.223.000,00           |
| 16.           | Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur                      | 2.443.175.250,00         |
| 17.           | Bagian Kesra                                              | 61.183.000,00            |
| 18.           | Gedung Kantor Bersama Inspektorat, BPBD, Kesbanglimas BNN | 207.669.000,00           |
| 19.           | Kantor Camat Landasan Ulin                                | 70.235.000,00            |
| 20.           | Kantor Camat Landasan Ulin                                | 426.805.700,00           |
| 21.           | Kantor Kel Landasan Ulin Timur                            | 901.470.300,00           |
| 22.           | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata           | 156.392.000,00           |
| 23.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 221.531.333,00           |
| 24.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 171.523.333,00           |
| 25.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 221.473.334,00           |
| 26.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 221.405.000,00           |
| 27.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 221.405.000,00           |
| 28.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 261.401.000,00           |
| 29.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 135.007.000,00           |
| 30.           | Dinas Perumahan dan Permukiman                            | 149.962.000,00           |
| 31.           | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata           | 1.807.990.000,00         |
| 32.           | Bagian Kesra                                              | 207.520.000,00           |
| 33.           | Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata                 | 28.870.000,00            |
| 34.           | DPR                                                       | 1.897.216.000,00         |
| 35.           | DPR                                                       | 1.897.216.000,00         |
| 36.           | DPR                                                       | 2.707.919.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                           | <b>19.306.823.250,00</b> |

3. Pengurangan aset tetap-gedung dan bangunan karena adanya Reklass Antar KIB sebesar Rp8.263.536.562,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklass Ke Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp237.200.000,00
- Reklass Ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp442.505.000,00
- Reklass Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp7.584.131.562,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.450.447.789,00 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-gedung dan bangunan per 1 Januari 2021.

#### 5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

| 31 Desember 2020            | 31 Desember 2019            |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (Rp)                        | (Rp)                        |
| <b>1.561.414.772.999,76</b> | <b>1.516.557.121.706,76</b> |

Aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.561.414.772.999,76 dan Rp1.516.557.121.706,76. Terjadi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp44.857.651.293,00 atau sebesar 2,96%, dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL ASET TETAP-JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN**

| No | URAIAN                                      | JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Saldo Per 31 Desember 2019                  | <b>1.516.557.121.706,76</b>  |
| 2  | Koreksi Kurang                              | -                            |
| 3  | Koreksi Tambah                              | -                            |
| 4  | Mutasi tambah karena Perubahan SOPD         | -                            |
| 5  | Mutasi kurang karena Perubahan SOPD         | -                            |
| 6  | <b>Saldo Awal 2019 (1-2+3+4-5)</b>          | <b>1.516.557.121.706,76</b>  |
|    | <b>PENAMBAHAN</b>                           | -                            |
| 7  | Belanja Modal 2020                          | 49.819.034.900,00            |
| 8  | Ekstra Menjadi Intra                        | -                            |
| 9  | Belanja Pegawai 2020                        | -                            |
| 10 | Belanja Barang Jasa 2020                    | -                            |
| 11 | BOP/BOS/BOM                                 | -                            |
| 12 | Hibah                                       | 1.282.894.822,00             |
| 13 | Penambahan KDP                              | -                            |
| 14 | Mutasi Antar SKPD                           | -                            |
| 15 | Reklasifikasi KIB                           | 2.597.654.000,00             |
| 16 | <b>Jumlah Penambahan (7 s.d 15)</b>         | <b>53.699.583.722,00</b>     |
|    | <b>PENGURANGAN</b>                          | -                            |
| 17 | Pengurangan KDP                             | -                            |
| 18 | Retensi 5%                                  | -                            |
| 19 | Non Aset                                    | 3.906.810,00                 |
| 20 | Reklass Ke Barang dan Jasa                  | 54.860.519,00                |
| 21 | Penghapusan                                 | -                            |
| 22 | Pengembalian Dana                           | -                            |
| 23 | Mutasi Antar SKPD                           | -                            |
| 24 | Reklasifikasi KIB                           | 8.783.165.100,00             |
| 25 | <b>Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)</b>       | <b>8.841.932.100,00</b>      |
|    | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (6+16-25)</b> | <b>1.561.414.772.999,76</b>  |

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

**A. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 Rp53.699.583.722,00 terdiri dari:**

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja modal sebesar Rp49.819.034.900,00 sebagai aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

|    | KETERANGAN                                                                     | BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota       | 21.229.097.800,00                        |
| 2. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota    | -                                        |
| 3. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pembuang Irigasi            | 1.796.998.100,00                         |
| 4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pelengkap Pasang Surut      | 2.259.723.000,00                         |
| 5. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai  | 19.408.151.000,00                        |
| 6. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi | 5.125.065.000,00                         |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                  | <b>49.819.034.900,00</b>                 |

2. Hibah sebesar Rp1.282.894.822,00.
3. Reklass antar KIB sebesar Rp2.597.654.000,00

**B. Pengurangan terhadap Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp8.841.932.100,00 terdiri dari:**

1. Non aset pada jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp3.906.810,00 berupa Jembatan beton.
2. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke barang dan jasa sebesar Rp54.860.519,00 terdiri dari:
  - Saluran Drainase sebesar Rp47.032.519,00
  - Rehab Sei.Lukudat sebesar Rp7.828.000,00
3. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan antar KIB sebesar Rp8.783.165.100,00 terdiri dari :
  - Reklass Ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp 3.534.283.100,00
  - Reklass Ke Aset Lainnya Di Manfaatkan Pihak Lain sebesar Rp5.248.882.000,00

**5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya**

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>9.906.261.334,00</b>  | <b>12.267.293.834,00</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.906.261.334,00 dan Rp12.267.293.834,00 terjadi penurunan aset tetap lainnya untuk tahun 2020 sebesar Rp(2.361.032.500,00) atau sebesar (19,25%). Dengan rincian sebagai berikut:

| NO        | URAIAN                                      | ASET TETAP LAINNYA       |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | Saldo Per 31 Desember 2019                  | <b>12.267.293.834,00</b> |
| 2         | Koreksi Kurang                              | -                        |
| 3         | Koreksi Tambah                              | -                        |
| 4         | Mutasi tambah karena Perubahan SOPD         | -                        |
| 5         | Mutasi kurang karena Perubahan SOPD         | -                        |
| 6         | Perubahan Tambah Permendagri 17 ke 108      | -                        |
| 7         | Perubahan Kurang Permendagri 17 ke 108      | 198.520.000,00           |
| <b>6</b>  | <b>Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5+6-7)</b>      | <b>12.068.773.834,00</b> |
|           | <b>PENAMBAHAN</b>                           | -                        |
| 7         | Belanja Modal 2020                          | 603.547.000,00           |
| 8         | Retensi 5%                                  | -                        |
| 9         | Belanja Pegawai 2020                        | -                        |
| 10        | Belanja Barang Jasa 2020                    | -                        |
| 11        | BOP/BOS/BOM                                 | -                        |
| 12        | Hibah                                       | -                        |
| 13        | Penambahan KDP                              | -                        |
| 14        | Mutasi Antar SKPD                           | -                        |
| 15        | Reklasifikasi KIB                           | 2.906.382.500,00         |
| <b>16</b> | <b>Jumlah Penambahan (7 s.d 15)</b>         | <b>3.509.929.500,00</b>  |
|           | <b>PENGURANGAN</b>                          | -                        |
| 17        | Pengurangan KDP                             | -                        |
| 18        | Retensi 5%                                  | -                        |
| 19        | Non Aset                                    | -                        |
| 20        | Ekstra                                      | -                        |
| 21        | Penghapusan                                 | -                        |
| 22        | Pengembalian Dana                           | -                        |
| 23        | Mutasi Antar SKPD                           | 2.430.440.000,00         |
| 24        | Reklasifikasi KIB                           | 3.242.002.000,00         |
| <b>25</b> | <b>Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)</b>       | <b>5.672.442.000,00</b>  |
|           | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (6+16-25)</b> | <b>9.906.261.334,00</b>  |

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

**A. Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp3.509.929.500,00**

Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja modal tahun anggaran 2020 yang merupakan realisasi belanja modal dengan nilai sebesar Rp603.547.000,00 terdiri dari :

|               | KETERANGAN                                                                 | BELANJA ASET TETAP LAINNYA (Rp) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Laporan                    | 100.069.000,00                  |
| 2.            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang-barang Perpustakaan Peta | 18.000.000,00                   |
| 3.            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi             | 485.478.000,00                  |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                            | <b>603.547.000,00</b>           |

2. Penambahan pada aset tetap lainnya sebesar Rp2.906.382.500,00 reklasifikasi antar kib yang terdiri dari:
  - Reklasifikasi dari gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp442.205.000,00
  - Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) sebesar Rp2.597.654.000,00

**B. Pengurangan terhadap Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp5.672.442.000,00 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Mutasi aset tetap pada aset tetap lainnya dikarenakan adanya mutasi kurang antar SKPD sebesar Rp2.430.440.000,00 terdiri dari :

|               | KETERANGAN                                | JUMLAH (Rp)             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1.            | Dinas Perumahan dan Permukiman            | 60.220.000,00           |
| 2.            | Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | 2.370.220.000,00        |
| <b>JUMLAH</b> |                                           | <b>2.430.440.000,00</b> |

2. Pengurangan aset tetap pada aset tetap lainnya dikarenakan reklass antar KIB sebesar Rp3.242.002.000,00.
  - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke kib (C) gedung dan bangunan sebesar Rp644.348.000,00.
  - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke kib (D) jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.597.654.000,00.

**5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

|  | 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>8.654.237.162,00</b>  | <b>14.890.105.346,00</b> |

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANRBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

Saldo konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.654.237.162,00 dan Rp14.890.105.346,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(6.235.868.184,00) atau sebesar (41,88%) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                      | KDP (Rp)                 |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Saldo Per 31 Desember 2019                  | 14.890.105.346,00        |
| 2  | Koreksi Kurang                              | -                        |
| 3  | Koreksi Tambah                              | -                        |
| 4  | Mutasi tambah karena Perubahan SOPD         | -                        |
| 5  | Mutasi kurang karena Perubahan SOPD         | -                        |
| 6  | <b>Saldo Awal 2017 (1-2+3+4-5)</b>          | <b>14.890.105.346,00</b> |
|    | <b>PENAMBAHAN</b>                           |                          |
| 7  | Belanja Modal 2020                          | -                        |
| 8  | Retensi 5%                                  | -                        |
| 9  | Belanja Pegawai 2020                        | -                        |
| 10 | Belanja Barang Jasa 2020                    | -                        |
| 11 | BOP/BOS/BOM                                 | -                        |
| 12 | Hibah                                       | -                        |
| 13 | Penambahan KDP                              | -                        |
| 14 | Mutasi Antar SKPD                           | -                        |
| 15 | Reklasifikasi KIB                           | 8.654.237.162,00         |
| 16 | <b>Jumlah Penambahan (7 s.d 15)</b>         | <b>23.544.342.508,00</b> |
|    | <b>PENGURANGAN</b>                          |                          |
| 17 | Pengurangan KDP                             | -                        |
| 18 | Retensi 5%                                  | -                        |
| 19 | Non Aset                                    | -                        |
| 20 | Ekstra                                      | -                        |
| 21 | Penghapusan                                 | -                        |
| 22 | Pengembalian Dana                           | -                        |
| 23 | Mutasi Antar SKPD                           | -                        |
| 24 | Reklasifikasi KIB                           | -                        |
| 25 | <b>Jumlah Pengurangan (17 s.d 24)</b>       | <b>14.890.105.346,00</b> |
|    | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (6+16-25)</b> | <b>8.654.237.162,00</b>  |

## A. Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020 sebesar Rp8.654.237.162,00.

1. Penambahan aset tetap pada konstruksi dalam pengerjaan dikarenakan adanya reklasifikasi KIB sebesar Rp8.654.237.162,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan dari gedung dan bangunan KIB (C) sebesar Rp7.584.131.562,00.
  - Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan dari jalan jaringan dan irigasi KIB (D) sebesar Rp1.070.105.600,00.

2. Pengurangan aset tetap pada konstruksi dalam pengerjaan dikarenakan reklass antar KIB sebesar Rp14.890.105.346,00.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.654.237.162,00 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2021.

**5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan**

| <b>31 Desember 2020</b>         | <b>31 Desember 2019</b>       |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>(Rp)</b>                     | <b>(Rp)</b>                   |
| <b>(Rp1.205.865.878.313,01)</b> | <b>(Rp985.635.705.378,80)</b> |

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp1.205.865.878.313,01) dan (Rp985.635.705.378,80). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| No            | UNIT KERJA                                       | AKUMULASI<br>PENYUSUTAN (Rp)  |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.            | AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN         | ( 6.614.273.951,43)           |
| 2.            | AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN         | ( 2.331.965.274,31)           |
| 3.            | AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | ( 1.196.744.948.087,25)       |
| 4.            | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA          | (174.420.691,00)              |
| <b>JUMLAH</b> |                                                  | <b>(1.205.865.878.313,01)</b> |

**5.3.3.8 Dana Cadangan**

| <b>31 Desember 2020</b> | <b>31 Desember 2019</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tidak memiliki saldo dana cadangan pada tahun anggaran 2020.

**5.3.4 Aset Lainnya**

| <b>31 Desember 2020</b>  | <b>31 Desember 2019</b>  |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| <b>22.621.934.970,41</b> | <b>17.416.580.370,41</b> |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp22.621.934.970,41 dan Rp17.416.580.370,41 yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan komposisi sebagai berikut:

| Komponen Aset Lainnya               | Tahun 2020 (Rp)          | Tahun 2019 (Rp)          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Tak Berwujud                   | 217.637.000,00           | 217.637.000,00           |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud        | (130.582.200,00)         | (87.054.800,00)          |
| Aset Tak Berwujud Neto              | -                        | -                        |
| Aset Lain-Lain                      | 25.243.987.724,03        | 19.995.105.724,03        |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (2.709.107.553,62)       | (2.709.107.553,62)       |
| Aset Lain-Lain Neto                 | -                        | -                        |
| <b>Aset Lainnya</b>                 | <b>22.621.934.970,41</b> | <b>17.416.580.370,41</b> |

Penjelasan atas saldo dan mutasi masing-masing komponen asset lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

| <b>5.3.4.1 Aset Tak Berwujud</b> | <b>31 Desember 2020</b> | <b>31 Desember 2019</b> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
|                                  | <b>217.637.000,00</b>   | <b>217.637.000,00</b>   |

Merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

| NO | URAIAN                                      | ASET TAK BERWUJUD (Rp) |
|----|---------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Saldo Per 31 Desember 2019                  | -                      |
| 2  | Koreksi Kurang                              | -                      |
| 3  | Koreksi Tambah                              | -                      |
| 4  | Mutasi Tambah Perubahan SKPD                | -                      |
| 5  | Mutasi Kurang Perubahan SKPD                | -                      |
| 6  | <b>Saldo Awal 2018 (1-2+3+4-5)</b>          | -                      |
|    | <b>PENAMBAHAN</b>                           |                        |
| 7  | Belanja Modal 2020                          | 217.637.000,00         |
| 8  | Retensi 5%                                  | -                      |
| 9  | Belanja Pegawai 2020                        | -                      |
| 10 | Belanja Barang Jasa 2020                    | -                      |
| 11 | BOP/BOS/BOM                                 | -                      |
| 12 | Hibah                                       | -                      |
| 13 | Penambahan KDP                              | -                      |
| 14 | Mutasi Antar SKPD                           | -                      |
| 15 | Reklasifikasi KIB                           | -                      |
| 16 | <b>Jumlah Penambahan (7 s.d 16)</b>         | <b>217.637.000,00</b>  |
|    | <b>PENGURANGAN</b>                          |                        |
| 17 | Pengurangan KDP                             | -                      |
| 18 | Retensi 5%                                  | -                      |
| 19 | Non Aset                                    | -                      |
| 20 | Ekstra                                      | -                      |
| 21 | Penghapusan                                 | -                      |
| 22 | Pengembalian Dana                           | -                      |
| 23 | Mutasi Antar SKPD                           | -                      |
| 24 | Reklasifikasi KIB                           | -                      |
| 25 | <b>Jumlah Pengurangan (17 s.d 25)</b>       | -                      |
|    | <b>Saldo Per 31 Desember 2020 (6+16-25)</b> | <b>217.637.000,00</b>  |

**A. Penambahan nilai aset tak berwujud Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

Adanya penambahan nilai aset tak berwujud sebesar Rp217.637.000,00 terdiri dari:

- a. Penambahan saldo aset tak berwujud berdasarkan belanja modal tahun 2018 sebesar Rp.217.637.000,00 degan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Informasi Ruang Si Mantap sebesar Rp23.570.000,00
- 100% Pekerjaan Review Master Plan Air Limbah Kota Banjarbaru 2015-2035 sebesar Rp194.067.000,00

**5.3.4.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud                      31 Desember 2020                      31 Desember 2019**

| (Rp)                    | (Rp)                   |
|-------------------------|------------------------|
| <u>(130.582.200,00)</u> | <u>(87.054.800,00)</u> |

Saldo amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(130.582.200,00) dan Rp(87.054.800,00). Amortisasi aset tak berwujud merupakan kontra akun aset tak berwujud yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tak berwujud.

**5.3.4.3 Aset Lain-lain                      31 Desember 2020                      31 Desember 2019**

| (Rp)                     | (Rp)                     |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>25.243.987.724,03</u> | <u>19.995.105.724,03</u> |

Merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.243.987.724,03 merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan telah diusulkan untuk dilakukan proses pemindahtanganan .

| NO                 | URAIAN                              | KDP (Rp)                 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.                 | Saldo Per 31 Desember 2019          | 19.995.105.724,03        |
| 2.                 | Koreksi Kurang                      | -                        |
| 3.                 | Koreksi Tambah                      | -                        |
| 4.                 | Mutasi Tambah Perubahan SKPD        | -                        |
| 5.                 | Mutasi Kurang Perubahan SKPD        | -                        |
| 6.                 | <b>Saldo Awal 2018 (1-2+3)</b>      | <b>19.995.105.724,03</b> |
| <b>PENAMBAHAN</b>  |                                     |                          |
| 5                  | Belanja Modal 2020                  | -                        |
| 6                  | Retensi 5%                          | -                        |
| 7                  | Belanja Pegawai 2020                | -                        |
| 8                  | Belanja Barang Jasa 2020            | -                        |
| 9                  | BOP/BOS/BOM                         | -                        |
| 10                 | Hibah                               | -                        |
| 11                 | Penambahan KDP                      | -                        |
| 12                 | Mutasi Antar SKPD                   | -                        |
| 13                 | Reklasifikasi KIB                   | 5.248.882.000,00         |
| 14                 | <b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b> | <b>5.921.361.322,00</b>  |
| <b>PENGURANGAN</b> |                                     |                          |
| 15                 | Pengurangan KDP                     | -                        |
| 16                 | Retensi 5%                          | -                        |
| 17                 | Non Aset                            | -                        |
| 18                 | Ekstra                              | -                        |

| NO | URAIAN                                      | KDP (Rp)                 |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|
| 19 | Penghapusan                                 | -                        |
| 20 | Pengembalian Dana                           | -                        |
| 21 | Mutasi Antar SKPD                           | -                        |
| 22 | Reklasifikasi KIB                           | -                        |
| 23 | <b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>       | -                        |
|    | <b>Saldo Per 31 Desember 2018 (4+14-23)</b> | <b>25.243.987.724,03</b> |

**A. Penambahan Aset Lain-lain tahun 2020 sebesar Rp5.248.882.000,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp5.248.882.000,00 masuk dalam Aset Lainnya Di manfaatkan Pihak Lain (PDAM)

|                |                        |                             |                             |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.4.4</b> | <b>Akumulasi</b>       | <b>31 Desember 2020</b>     | <b>31 Desember 2019</b>     |
|                | <b>Penyusutan Aset</b> | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
|                | <b>Lain-lain</b>       | <b>(Rp2.709.107.553,62)</b> | <b>(Rp2.709.107.553,62)</b> |

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sama sebesar (Rp2.709.107.553,62). Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan kontra akun aset lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lain-lain.

### 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp943.631.287.607,70 dan Rp1.035.946.970.814,39. Saldo Aset per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp92.315.683.207 atau sebesar 8,91%. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

#### 5.3.1 Aset Lancar

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

##### 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

##### 5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

| Uraian                      | 31 Desember<br>2020 | 31 Desember<br>2019 | Catatan                                                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| No.Rek<br>011.00.04.00226.8 | 0,00                | 0,00                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru |

(Rp)

##### 5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.6 Kas Lain-lain**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.8 Piutang Pajak**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.9 Piutang Retribusi**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

**5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

**31 Desember 2020  
(Rp)**

---

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

### 5.3.1.13 Belanja Dibayar Dimuka

**31 Desember 2020**  
**(Rp)**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**

### 5.3.1.14 Persediaan

**31 Desember 2020**  
**(Rp)**  
**2.294.317.000,00**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**  
**11.248.356.700,00**

| Uraian                                                    | 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Alat Tulis Kantor                                         | 639.000,00               | 121.500,00               |
| Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | -                        | 2.109.200,00             |
| Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya                   | -                        | 324.000,00               |
| Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                  | -                        | -                        |
| Bahan Bakar Minyak/Gas                                    | -                        | -                        |
| Perlengkapan Rumah Tangga                                 | -                        | -                        |
| Perlengkapan Komputer                                     | -                        | -                        |
| Cetak                                                     | 100.000,00               | -                        |
| Barang yang akan di Serahkan Kepada Masyarakat            | 2.223.208.000,00         | 11.245.802.000,00        |
| Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga           | 70.370.000,00            | -                        |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>2.294.317.000,00</b>  | <b>11.248.356.700,00</b> |

**Tabel 5.2.1.14 Daftar Persediaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru**

| No        | Jenis Barang                               | Sisa Per 31 Desember 2020 | Harga Satuan (Rp) | Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Alat Tulis Kantor</b>                   |                           |                   |                                                  |
| 1.        | Kertas HVS/ A4 70 Gr (Rim)                 | 5                         | 32.500,00         | 162.500,00                                       |
| 2.        | Kertas HVS/ A4 70 Gr (Rim)                 | 5                         | 42.000,00         | 210.000,00                                       |
| 3.        | Kertas HVS/ F4 70 Gr (Rim)                 | 1                         | 46.500,00         | 46.500,00                                        |
| 4.        | Kertas HVS/ F4 70 Gr (Rim)                 | 4                         | 55.000,00         | 220.000,00                                       |
|           | <b>Jumlah Persediaan Alat Tulis Kantor</b> |                           |                   | <b>639.000,00</b>                                |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

| No        | Jenis Barang                   | Sisa Per 31 Desember 2020 | Harga Satuan (Rp) | Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>B.</b> | <b>Cetak</b>                   |                           |                   |                                                  |
| 1.        | Cetak Map Kop Dinas            | 20                        | 5.000,00          | 100.000,00                                       |
|           | <b>Jumlah Persediaan Cetak</b> |                           |                   | <b>100.000,00</b>                                |

### Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

| No        | Kegiatan                                                                                                                                         | Jumlah                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Perbaikan Jalan Lingkungan</b>                                                                                                                |                         |
| 1.        | Fisik (100%) Pekerjaan Pengaspalan Lapangan Upacara SPN RT.36 RW.07                                                                              | 200.229.000,00          |
| 2.        | Fisik (100%) Pekerjaan Pengaspalan Lapangan Upacara SPN RT.36 RW.07                                                                              | 9.322.000,00            |
| 3.        | Fisik (100%) Pekerjaan Pengaspalan Lapangan Upacara SPN RT.36 RW.07                                                                              | 197.900.000,00          |
| 4.        | Fisik (100%) Pekerjaan Perbaikan Halaman Upacara Batalyon Infanteri 623 Bhakti Wira Utama Kel. Sungai Ulin                                       | 198.523.000,00          |
| 5.        | Fisik (100%) Pekerjaan Perbaikan Halaman Upacara Batalyon Infanteri 623 Bhakti Wira Utama Kel. Sungai Ulin                                       | 9.430.000,00            |
| 6.        | Fisik (100%) Pekerjaan Perbaikan Halaman Masjid Ar Raudah Panti Asuhan Wiyata Kartika Korem 1001 Antasari Banjarbaru                             | 198.563.000,00          |
| 7.        | Fisik (100%) Pekerjaan Perbaikan Halaman Masjid Ar Raudah Panti Asuhan Wiyata Kartika Korem 1001 Antasari Banjarbaru                             | 10.144.000,00           |
| 8.        | Pembayaran 100% Pek. Konsultasi Individual Perencanaan Pengaspalan lapangan Upacara SPN RT.36 RW.07 (Lanjutan) An. Mochammad Syahril Saputra, ST | 9.444.000,00            |
| 9.        | Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultasi Individual Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01 Mako Brimob Pilfa Kalsel Kel. Guntung Payung  | 198.492.000,00          |
| 10.       | Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultasi Individual Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01 Mako Brimob Pilfa Kalsel Kel. Guntung Payung  | 10.158.000,00           |
| 11.       | Perbaikan Jalan Komp. Lanud Syamsudin                                                                                                            | 199.100.000,00          |
| 12.       | Perbaikan Jalan Komp. Bethel                                                                                                                     | 156.466.000,00          |
| 13.       | Pembayaran 100% Pek. Konsultasi Individual Perencanaan Perbaikan Jl Lingkungan Dodiklatpur VI/Mulawarman Kec. Cempaka                            | 7.818.000,00            |
| 14.       | Fisik 100% Pek. Perbaikan Jl Lingkungan Dodiklatpur VI/Mulawarman Kec. Cempaka                                                                   | 198.137.000,00          |
| 15.       | Perbaikan Jalan Menuju Lapangan Brimob Kalsel                                                                                                    | 199.000.000,00          |
| 16.       | Perbaikan Jalan SDIT Robbani                                                                                                                     | 91.525.000,00           |
| 17.       | Perbaikan Jl. Meranti Kel. LUS                                                                                                                   | 133.400.000,00          |
|           | <b>Jumlah</b>                                                                                                                                    | <b>2.027.651.000,00</b> |

| No        | Kegiatan                                                                       | Jumlah               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B.</b> | <b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum</b>                               |                      |
| 1.        | Pembayaran 100% Pek. Perencanaan Teknis Sumur Box Th. 2021 An. CV. Prisma Jasa | 20.227.000,00        |
|           | <b>Jumlah</b>                                                                  | <b>20.227.000,00</b> |

| No        | Kegiatan                                                | Jumlah               |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>C.</b> | <b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)</b> |                      |
| 1.        | Perencanaan Teknis Air Limbah DAK Paket I TA 2021       | 41.300.000,00        |
| 2.        | Perencanaan Teknis Air Limbah DAK Paket II TA 2021      | 41.280.000,00        |
|           | <b>Jumlah</b>                                           | <b>82.580.000,00</b> |

| No | Kegiatan | Jumlah |
|----|----------|--------|
|----|----------|--------|

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|           |                                                   |                      |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D.</b> | <b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah</b> |                      |
| 1.        | Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA 2021     | 46.400.000,00        |
| 2.        | Perencanaan Teknis Air Limbah Paket II TA 2021    | 46.350.000,00        |
|           | <b>Jumlah</b>                                     | <b>92.750.000,00</b> |

| No        | Kegiatan                                                  | Jumlah       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>E.</b> | <b>Survey dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang</b>   |              |
| 1.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 2.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 3.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 4.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 5.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 6.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 7.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 8.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 9.        | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 10.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 11.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 12.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 13.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 14.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 15.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 16.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 17.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 18.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 19.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 20.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 21.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 22.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 23.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 24.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 25.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 26.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 27.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 28.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 29.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 30.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 31.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 32.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 33.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 34.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 35.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 36.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 37.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 38.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 39.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 40.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 41.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 42.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 43.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 44.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 45.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 46.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 47.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 48.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 49.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |
| 50.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00   |
| 51.       | Pembuatan Papan Nama Pasum/Psu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00 |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|     |                                                           |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 52. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00           |
| 53. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00         |
| 54. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00           |
| 55. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00         |
| 56. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00           |
| 57. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00         |
| 58. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00           |
| 59. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00         |
| 60. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00           |
| 61. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 1.750.000,00         |
| 62. | Pembuatan Papan Nama Pasum/PSu dan Patok Batas dari Semen | 520.000,00           |
|     | <b>Jumlah</b>                                             | <b>70.370.000,00</b> |

## 5.3.2 Investasi Jangka Panjang

**31 Desember 2020  
(Rp)**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---



---

### 5.3.2.1 Investasi Non Permanen

**31 Desember 2020  
(Rp)**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---



---

### 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

**31 Desember 2020  
(Rp)**

**31 Desember 2019  
(Rp)**

---



---

**5.3.5 Kewajiban**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
529.300,00**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
1.122.500,00**

*(Rupiah)*

| No            | Uraian                           | 31-Des-20         | 31-Des-2019         |
|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1             | Utang Beban                      | 529.300,00        | 1.122.500,00        |
| 2             | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | -                 | -                   |
| <b>JUMLAH</b> |                                  | <b>529.300,00</b> | <b>1.122.500,00</b> |

**5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek**

**5.3.5.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
-**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
-**

**5.3.5.3 Utang Bunga**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
-**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
-**

**5.3.5.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
-**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
-**

**5.3.5.5 Pendapatan Diterima Dimuka**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
-**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
-**

**5.3.2.6 Utang Beban**

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>529.300,00</u>        | <u>1.122.500,00</u>      |

Utang Beban sebesar Rp529.300,00 berupa Pembayaran PDAM tahun 2020

**5.3.2.7 Utang Jangka Pendek lainnya**

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |

**5.3.2.8 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan**

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |

**5.3.6 Ekuitas Dana**

| 31 Desember 2020<br>(Rp)  | 31 Desember 2019<br>(Rp)    |
|---------------------------|-----------------------------|
| <u>968.547.539.578,11</u> | <u>1.064.611.907.884,80</u> |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

**5.4 LAPORAN OPERASIONAL**

**5.4.1 Pendapatan-LO**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
1.333.019.822,00**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
50.125.000,00**

**Rincian Pendapatan-LO**

| No           | Uraian                                  | 2020<br>(Rp)            | 2019<br>(Rp)         | Kenaikan/<br>Penurunan (%) |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1            | Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO         | 50.125.000,00           | 50.125.000,00        | -                          |
| 2            | Pendapatan Transfer-LO                  | -                       | -                    | -                          |
| 3            | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO | 1.282.894.822,00        | -                    | -                          |
| 4            | Surplus Non Operasional – LO            | -                       | -                    | -                          |
| 5            | Pendapatan Luar Biasa – LO              | -                       | -                    | -                          |
| <b>TOTAL</b> |                                         | <b>1.333.019.822,00</b> | <b>50.125.000,00</b> | <b>-</b>                   |

**5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
50.125.000,00**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
50.125.000,00**

**Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

| No           | Uraian                                                          | 2020<br>(Rp)         | 2019<br>(Rp)         | Kenaikan/<br>Penurunan (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1            | Pendapatan Pajak Daerah-LO                                      | -                    | -                    | -                          |
| 2            | Pendapatan Retribusi Daerah-LO                                  | 50.125.000,00        | 50.125.000,00        | -                          |
| 3            | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | -                    | -                    | -                          |
| 4            | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO                    | -                    | -                    | -                          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                 | <b>50.125.000,00</b> | <b>50.125.000,00</b> | <b>-</b>                   |

**5.4.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO**

**31 Desember 2020  
(Rp)  
1.282.894.822,00**

**31 Desember 2019  
(Rp)  
-**

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

Hibah dari Kementerian Energi dan Sumber daya Alam Mineral (Badan Geologi) berupa Sumur dengan Pompa dengan rincian sebagai berikut :

| No           | Uraian                                       | (Rp)                    |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | Pondok Pesanteran Darul Ilmi (LU Barat)      | 488.097.324,00          |
| 2            | Pondok Pesanteran Al-Falah Putri (LU Tengah) | 418.763.744,00          |
| 3            | Mesjid Almunawarah                           | 376.033.724,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                              | <b>1.282.894.822,00</b> |

## 5.4.1.2.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |

## 5.4.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>50.125.000,00</u>     | <u>50.125.000,00</u>     |

## 5.4.2 Beban-LO

| 31 Desember 2020<br>(Rp)  | 31 Desember 2019<br>(Rp)  |
|---------------------------|---------------------------|
| <u>129.701.721.469,05</u> | <u>160.750.245.276,51</u> |

| No | Uraian                          | 2020               | 2019               | Kenaikan/<br>Penurunan (%) |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                                 | (Rp)               | (Rp)               |                            |
| 1. | Beban Pegawai -LO               | 4.604.169.898,00   | 5.129.030.433,00   | (19,31)                    |
| 2. | Beban Barang dan Jasa           | 15.860.407.440,00  | 6.338.353.053,00   | 150,23                     |
| 3. | Beban Bunga                     | -                  | -                  | -                          |
| 4. | Beban Subsidi                   | -                  | -                  | -                          |
| 5. | Beban Hibah                     | 7.411.732.000,00   | 1.479.612.000,00   | (400,92)                   |
| 6. | Beban Bantuan Sosial            | -                  | -                  | -                          |
| 7. | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 101.825.412.131,05 | 147.803.249.790,51 | (31,11)                    |
| 8. | Beban Penyisihan Piutang        | -                  | -                  | -                          |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|              |                                                              |                           |                           |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 9.           | Beban Lain - lain                                            | -                         | -                         | -              |
| 10.          | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                       | -                         | -                         | -              |
| 11.          | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 | -                         | -                         | -              |
| 12.          | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | -                         | -                         | -              |
| 13.          | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                      |                           |                           |                |
| 14.          | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                      |                           |                           |                |
| 15.          | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus                           |                           |                           |                |
| <b>TOTAL</b> |                                                              | <b>129.701.721.469,05</b> | <b>160.750.245.276,51</b> | <b>(19,31)</b> |

## 5.4.2.1.1 Beban Pegawai-LO

**31 Desember 2020**  
**(Rp)**  
**4.604.169.898,00**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**  
**5.129.030.433,00**

Beban Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.604.169.898,00 Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut :

| No | Keterangan                                                        | Saldo Tahun 2019        | Saldo tahun 2020        | Kenaikan (Penurunan)    | %               |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | Beban Gaji dan Tunjangan                                          | 3.210.231.977,00        | 2.981.204.952,00        | (229.027.025,00)        | (7,13)          |
| 2  | Beban Tambahan Penghasilan PNS                                    | 1.918.798.456,00        | 1.622.964.946,00        | (295.833.510,00)        | (15,42)         |
| 3  | Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | -                       | -                       | -                       | -               |
| 4  | Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah                               | -                       | -                       | -                       | -               |
| 5  | Beban Penghasilan Lainnya                                         | -                       | -                       | -                       | -               |
| 6  | Beban Honorarium PNS                                              | -                       | -                       | -                       | -               |
| 7  | Beban Honorarium Non PNS                                          | -                       | -                       | -                       | -               |
| 8  | Beban Uang Lembur                                                 | -                       | -                       | -                       | -               |
| 9  | Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat         | -                       | -                       | -                       | -               |
| 10 | Beban Belanja Pegawai Operasional BLUD                            | -                       | -                       | -                       | -               |
|    |                                                                   | <b>5.129.030.433,00</b> | <b>4.604.169.898,00</b> | <b>(524.860.535,00)</b> | <b>( 10,23)</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

## 5.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 15.860.407.440,00        | 6.338.353.053,00         |

## 5.4.2.1.3 Beban Bunga

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        |

## 5.4.2.1.4 Beban Subsidi

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        |

## 5.4.2.1.5 Beban Hibah

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 7.411.732.000,00         | 1.479.612.000,00         |

| No           | Uraian                                                  | (Rp)                    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat   | 7.286.882.000,00        |
| 2            | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 124.850.000,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                                         | <b>7.411.882.000,00</b> |

## 5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        |

## 5.4.2.1.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

| 31 Desember 2020<br>(Rp) | 31 Desember 2019<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 101.825.412.131,05       | 147.803.249.790,51       |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

| No | Uraian                       | Total                     |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin          | 546.796.223,86            |
| 2  | Gedung dan Bangunan          | 2.310.071.274,31          |
| 3  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 98.889.523.399,55         |
| 4  | Aset Tetap Lainnya           | 35.493.833,33             |
| 5  | Aset Tak Berwujud            | 43.527.400,00             |
|    | <b>TOTAL</b>                 | <b>101.825.412.131,05</b> |

**5.4.2.1.8 Kegiatan Non Operasional**

| No | Uraian                                               | 2020                        | 2019                        |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                  | <b>(128.368.701.647,05)</b> | <b>(160.700.120.276,51)</b> |
|    | KEGIATAN NON OPERASIONAL :                           |                             |                             |
|    | - Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO             | -                           | -                           |
|    | - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | -                           | -                           |
|    | - Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO | -                           | -                           |
|    | - Surplus Dari Pembayaran Piutang                    | -                           | -                           |
|    | - Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO             | -                           | -                           |
|    | - Defisit Akibat Penghapusan Aset – LO               | -                           | -                           |
|    | - Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | -                           | -                           |
| 2  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 3  | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>        | <b>(128.368.701.647,05)</b> | <b>(160.700.120.276,51)</b> |
|    | <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                          | <b>(128.368.701.647,05)</b> | <b>(160.700.120.276,51)</b> |

**5.4.3 Surplus/Defisit-LO**

**31 Desember 2020**  
**(Rp)**  
**(128.368.701.647,05)**

**31 Desember 2019**  
**(Rp)**  
**(160.700.120.276,51)**

## **5.5 LAPORAN ARUS KAS**

### **5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

**31 Desember 2015  
(Rp)**

**374.996.574.458,99**

**31 Desember 2014  
(Rp)**

**306.265.127.805,56**

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas Operasional.

Pada tahun 2015 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp374.996.574.458,99 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp981.310.994.406,17 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp606.314.419.947,18. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

| <b>Uraian</b>                                                | <b>Tahun 2015</b>         | <b>Tahun 2014</b>         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                        |                           |                           |
| Penerimaan Pajak Daerah Pajak Daerah                         | 68.932.836.195,91         | 62.610.328.954,23         |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 8.299.113.822,00          | 10.627.078.693,00         |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 8.242.786.972,00          | 4.518.246.508,00          |
| Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 67.028.907.741,26         | 46.744.890.450,33         |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             | 16.478.060.450,00         | 16.478.060.450,00         |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam      | 133.456.300.457,00        | 133.456.300.457,00        |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 393.734.908.000,00        | 393.734.908.000,00        |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               | 117.666.520.000,00        | 117.666.520.000,00        |
| Penerimaan Dana Penyesuaian                                  | 59.175.830.000,00         | 74.218.618.000,00         |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       | 85.112.550.768,00         | 90.179.882.141,00         |
| Penerimaan Lainnya                                           | 23.183.180.000,00         | -                         |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                        | -                         |                           |
| <b>JUMLAH</b>                                                | <b>981.310.994.406,17</b> | <b>950.234.833.653,56</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

Sedangkan arus kas keluar, dari arus keluar aktivitas operasi dapat dirincikan pada tabel berikut

| Uraian                         | Tahun 2015                | Tahun 2014                |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Arus Kas Keluar</b>         |                           |                           |
| Pembayaran Pegawai             | 392.376.691.253,00        | 364.526.005.321,00        |
| Pembayaran Barang              | 190.596.958.392,18        | 166.087.438.700,00        |
| Pembayaran Hibah               | 19.958.583.000,00         | 3.361.184.000,00          |
| Pembayaran Bantuan Sosial      | 2.540.611.800,00          | 5.092.747.100,00          |
| Pembayaran Bantuan Keuangan    | 841.575.502,00            | 647.788.481,00            |
| Pembayaran Tak Terduga         |                           | 792.750.000,00            |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa |                           | -                         |
| <b>JUMLAH</b>                  | <b>606.314.419.947,18</b> | <b>540.507.913.602,00</b> |

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset non Keuangan

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2015<br>(Rp)   | 31 Desember 2014<br>(Rp)  |
| <u>-338.552.329.745,20</u> | <u>282.429.998.281,00</u> |

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp-,338.552.329.745,20 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp139.423.411.680,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp477.975.741.425,20 Rincian aliran Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

| Uraian                             | Tahun 2015                | Tahun 2014 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Arus Masuk Kas</b>              | -                         | -          |
| Pencairan Dana Cadangan            | 138.269.761.680,00        | -          |
| Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin | 1.153.650.000,00          | -          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>139.423.411.680,00</b> | -          |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

Sedangkan arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru

| Uraian                                                                      | Tahun 2015                  | Tahun 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                                      |                             |            |
| Pembentukan Dana Cadangan                                                   | -                           | -          |
| Perolehan Tanah                                                             | 12.553.232.600,00           | -          |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                                               | 80.355.441.841,00           | -          |
| Perolehan Bangunan dan Gedung                                               | 175.603.669.235,20          | -          |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                                       | 211.866.065.026,00          | -          |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                                                | 1.898.244.876,00            | -          |
| Perolehan Aset Lainnya                                                      | 545.289.500,00              | -          |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                             | -                           | -          |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen                                 | -                           | -          |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                               | <b>480.923.698.202,20</b>   | -          |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b> | <b>(341.500.286.522,20)</b> | -          |

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 31 Desember 2015<br>(Rp) | 31 Desember 2014<br>(Rp) |
| <u>15.000.000.000,00</u> | <u>10.730.238.320,00</u> |

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp15.000.000.000,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

| Uraian                                              | Tahun 2015               | Tahun 2014               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b> |                          |                          |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                               |                          |                          |
| Pencairan Dana Cadangan                             | -                        | 37.430.238.320,00        |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                        | -                        | 37.430.238.320,00        |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                              |                          |                          |
| Pembentukan Dana Cadangan                           | -                        | 15.700.000.000,00        |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah      | 15.000.000.000,00        | 11.000.000.000,00        |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                       | <b>15.000.000.000,00</b> | <b>26.700.000.000,00</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

|                                                            |                            |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b> | <b>(15.000.000.000,00)</b> | <b>10.730.238.320,00</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|

## 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| 31 Desember 2015<br>(Rp) | 31 Desember 2014<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>              |

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp88.617.060.494,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp88.617.060.494,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran               | Tahun 2015               | Tahun 2014               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Arus Masuk Kas</b>                                          |                          |                          |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                      | 88.617.060.494,00        | 68.703.948.778,94        |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                   | <b>88.617.060.494,00</b> | <b>68.703.948.778,94</b> |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                         |                          |                          |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                     | 88.617.060.494,00        | 68.703.948.778,94        |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                  | <b>88.617.060.494,00</b> | <b>68.703.948.778,94</b> |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |

## 5.5.5 Saldo Akhir Kas di BUD

| 31 Desember 2015<br>(Rp)  | 31 Desember 2014<br>(Rp)  |
|---------------------------|---------------------------|
| <u>204.911.940.977,88</u> | <u>285.711.040.075,09</u> |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

**T.A.2020**

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2015 adalah sebesar sebesar Rp204.911.940.977,88 yang dapat dirincikan pada tabel berikut :

| <b>Uraian</b>                                         | <b>Tahun 2015</b>         | <b>Tahun 2014</b>         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Kenaikan / Kas</b>                                 | <b>21.444.244.713,79</b>  | <b>138.027.160.090,56</b> |
| Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran  | 182.249.247.829,09        | 147.683.879.984,53        |
| Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran | 203.693.492.542,88        | 285.711.040.075,09        |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerima                 | 2.082.500,00              | -                         |
| Saldo Akhir Kas Lain Lain                             | 1.216.365.935,00          | 0                         |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>                                | <b>204.911.940.977,88</b> | <b>285.711.040.075,09</b> |

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

T.A.2020

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

| Uraian                                                       | 2020                        | 2019                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                          | <b>1.064.610.785.384,80</b> | <b>931.998.458.785,56</b>   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                           | (128.368.701.647,05)        | (160.700.120.276,51)        |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN<br>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : |                             |                             |
| Koreksi Tambah Nilai Kas                                     | -                           | -                           |
| Koreksi Kurang Nilai Kas                                     | -                           | -                           |
| Koreksi Kurang Catat Piutang                                 | -                           | -                           |
| Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang                      | -                           | -                           |
| Koreksi Lebih Catat Piutang                                  | -                           | -                           |
| Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang                       | -                           | -                           |
| Koreksi Kurang Catat Persediaan                              | -                           | -                           |
| Koreksi Lebih Catat Persediaan                               | -                           | -                           |
| Koreksi Lebih Catat Aset                                     | -                           | -                           |
| Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset                | 105.223.666,67              | -                           |
| Koreksi Kurang Catat Aset                                    | -                           | 71.347.625.900,00           |
| Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset               | (119.634.791.372,03)        | -                           |
| Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek                     | -                           | -                           |
| Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima<br>Dimuka           | -                           | -                           |
| Mutasi Masuk Kas                                             | -                           | -                           |
| Mutasi Keluar Kas                                            | -                           | -                           |
| Mutasi Dana Tak Terduga                                      | -                           | -                           |
| Mutasi Masuk Persediaan                                      | -                           | -                           |
| Mutasi Keluar Persediaan                                     | -                           | -                           |
| Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka                            | -                           | -                           |
| Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD                           | -                           | 163.819.235,71              |
| Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi                 | -                           | (160.203.807,14)            |
| Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD                          | (21.737.263.250,00)         | (55.004.537.607,89)         |
| Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi                | 1.024.142.356,72            | 300.789.641,16              |
| Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Extra                  | (15.706.810,00)             | (18.190.000,00)             |
| Reklasifikasi Aset Extra Menjadi Aset Intra                  | -                           | -                           |
| Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang                       | -                           | -                           |
| <b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>                      | <b>172.563.321.949,00</b>   | <b>232.551.312.338,00</b>   |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                         | <b>968.547.010.278,11</b>   | <b>1.064.610.785.384,78</b> |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

| No | URAIAN                                                        | NILAI ( Rp )          |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset terdiri dari :  |                       |
| 1. | Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi                            | 13.883.333,33         |
| 2. | Alat olah raga lainnya ( Fitnes Outdoor ) Wella Mandiri       | (53.600.400,00)       |
| 3. | Alat olah raga lainnya ( Fitnes Outdoor ) Taman Palm Megatama | (65.511.600,00)       |
|    | <b>Jumlah Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset</b>   | <b>105.223.666,67</b> |

| No | URAIAN                                                       | NILAI ( Rp )                |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset               | (119.634.791.372,03)        |
|    | <b>Jumlah Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset</b> | <b>(119.634.791.372,03)</b> |

| No | URAIAN                                            | NILAI ( Rp )               |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Mutasi Keluar Aset Antar SKPD terdiri dari        |                            |
| 1. | Mutasi Keluar Aset Antar SKPD Gedung dan Bangunan | (19.306.823.250,00)        |
| 2. | Mutasi Keluar Aset Antar SKPD Aset Tetap Lainnya  | (2.430.440.000,00)         |
|    | <b>Jumlah Mutasi Keluar Aset Antar SKPD</b>       | <b>(21.737.263.250,00)</b> |

| No | URAIAN                                                            | NILAI ( Rp )            |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi terdiri dari        |                         |
| 1. | Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap Lainnya  | 79.007.333,33           |
| 2. | Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Gedung dan Bangunan | 945.135.023,39          |
|    | <b>Jumlah Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</b>       | <b>1.024.142.356,72</b> |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

T.A.2020

| No | URAIAN                                                    | NILAI ( Rp )           |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Extra Terdiri dari  |                        |
| 1. | Peralatan dan Mesin                                       | (10.980.000,00)        |
| 2. | Gedung dan Bangunan                                       | (820.000,00)           |
| 3. | Jalan, Jaringan dan Irigasi                               | (3.906.810,00)         |
|    | <b>Jumlah Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Extra</b> | <b>(15.706.810,00)</b> |

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menggunakan system akuntansi berbasis Komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub system keuangan yang terpisah dari SIKD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*). Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Umum Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2020 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2020, pengungkapan yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, Desember 2020

**Kepala Dinas**

**Ir. JAYA KRESHNA**  
NIP. 19631105 199302 1 002